

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TINDAKAN  
MEMBANDINGKAN SYARAT TEKNIS DENGAN  
PENAWARAN HARGA TERENDAH DALAM  
PENGADAAN JASA KOSTRUKSI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3649  
K/Pdt/2022)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**SAMSUL BAHRI HARAHAHAP  
NPM : 71230123115**

**PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA**



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Samsul Bahri Harahap  
N.P.M. : 71230123115  
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis  
Judul : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TINDAKAN MEMPERTANDINGKAN SYARAT TEKNIS DENGAN PENAWARAN HARGA TERENDAH DALAM PENGADAAN JASA KOSTRUKSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3649 K/Pdt/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.) (Dr.Bina Era Dany,S.Sos.,SH.,M.H.)**

## PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Perbuatan Melawan Hukum Atas Tindakan Membandingkan Syarat Teknis Dengan Penawaran Harga Terendah Dalam Pengadaan Jasa Kostruksi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3649 K/Pdt/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N. (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Dr.Bina Era Dany,S.Sos.,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak

penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2025  
**Penulis**

**SAMSUL BAHRI HARAHAHAP**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	7
F. Keaslian Penelitian .....	29
G. Metode Penelitian .....	31
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	31
2. Metode Pendekatan.....	31
3. Objek Penelitian.....	32
4. Alat Pengumpulan Data.....	32
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	33
6. Analisa Data .....	34
<b>BAB II PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG LELANG PENGADAAN YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>36</b>
A. Pengadaan Barang / Jasa .....	36
B. Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Tindakan Pemerintah ...	40
C. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	42
D. Prosedur Penetapan Pemenang Lelang .....	43

<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG LELANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU .....</b>	<b>71</b>
A. Pertanggungjawaban Hukum.....	71
B. Kebijakan Publik .....	78
C. Pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang tidak sesuai Dengan Prosedur Penetapan Pemenang Lelang ....	79
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3649 K/PDT/2022 .....</b>	<b>85</b>
A. Duduk Perkara.....	85
B. Putusan Pengadilan Negeri .....	111
C. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri.....	112
D. Putusan Mahkamah Agung.....	124
E. Analisis Hukum .....	127
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	129

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abudulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

\_\_\_\_\_, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Adrian Sutedi, *Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007

Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012

Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory* Jakarta :Raja Grafindo Persada,2011

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

C.S.T., Kansil, et al., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Darmadji, T dan H. M. Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia*, Edisi 3, Salemba Empat. Jakarta, 2012

Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014

Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015

Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal [The End of History and The Last Man]*, diterjemahkan oleh M.H. Amrullah, Yogyakarta: Qalam, 2004

- H. S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien Bandung : Nuansa & Nusa Media, 2006
- Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004
- Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan, Salemba Empat*, Jakarta, 2009
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Man S. Sastrawidjaja, et al., *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Jilid 1, Alumni, Bandung, 2008
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady mengutip Henry Campbell Black, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Nainggolan, Jogi, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Rawls, Jhon, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2006
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016

- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo, 2006
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Tan Thong Kie, *Studi Notaris Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Ictiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, 2007
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan, Cetakan 1, Griya Media, Salatiga*, 2011
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988
- Widodo, Prabowo.P,Dkk, *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML*, Graha ilmu, Yogyakarta. 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama,2009)
- Wahab, S. A. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Presiden, Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 70 Tahun 2012

### **C. Jurnal, Karya Ilmiah**

Daud Hidayat Lubis, "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (On-line) tersedia di :<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%2011.pdf>. diakses Pada 15 Januari 2025

Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi Ekonomi," [http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi\\_Ekonomi.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf), diunduh 12 Januari 2025

Kiki Nitalia Hasibuan, "Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus Mis-Selling" (On-line) tersedia di : <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/13bogo-T+28032-Mis-Selling+dalam-metodologi.pdf>. diakses Pada 15 Januari 2025

Marcus Lukman, "*Eksistensi Peraturan Kebijakan Pelaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional,*" (Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996)

Youky Surinda, "Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum" (On-line) tersedia di : <http://id.linkedin.com> diakses Pada 15 Januari 2025

### **D. Internet**

Ade Sanjaya, "Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hu Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya", (On-line) tersedia di : <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html>. diakses Pada 15 Januari 2025

Bung Pokrol, "Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi" (On-line), tersedia di : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/2008/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi>. diakses Pada 15 Januari 2025



**PUTUSAN**

**Nomor 21/PDT/2022/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CV. Ingat Mati**, beralamat di Jalan Pangraed No. 1 Desa Ie Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dan alamat korespondensi Jalan Kampus Unida Nomor 16 Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakilkan oleh Muhammad Firdaus selaku Direktur, Yulfikar selaku Wakil Direktur I, dan Mansur. S selaku Wakil Direktur II untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding dahulu sebagai Penggugat;**

**Lawan:**

- 1. Pokja Pemilihan C Pegadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 Pada Tender Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten**, beralamat di Jalan Mahkota Kuala Meurisi, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, **untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dahulu sebagai Tergugat I;**
- 2. Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kab. Aceh Jaya Tahun 2021**, Yang Pada Saat Itu Dijabat Oleh Saudari Cut Netty Mediana, S.H., beralamat di Jalan Mahkota Kuala Meurisi, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, **untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II dahulu sebagai Tergugat II;**
- 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021**, beralamat di Jalan Mahkota Kuala Meurisi, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, **untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III dahulu sebagai Tergugat III;**
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021**, beralamat di Jalan Keutapang, Krueng Sabee, Kabupaten

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Jaya, **untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV dahulu sebagai Tergugat IV;**

Dalam hal ini Tergugat-I s/d Tergugat-IV memberikan kuasa kepada Muhammad Milsa, SH, M.Kn, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

1. 183.1/02/SKK/2021; (Tergugat I)
2. 235.a/DISPERPUSIP/X/SKK/2021; (Tergugat II)
3. 235.b/DISPERPUSIP/X/SKK/2021; (Tergugat III)
4. 700/84/SKK/2021; (Tergugat IV)

Tertanggal 26 Oktober 2021 dan di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Calang tanggal 27 Oktober 2021 Dan Para Tergugat juga memberikan kuasa kepada Mardani, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Jaya selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

1. 183.1/01/SKK/2021; (Tergugat I)
2. 234.a/DISPERPUSIP/X/SKK/2021; (Tergugat II)
3. 234.b/DISPERPUSIP/X/SKK/2021; (Tergugat III)
4. 700/183/SKK/2021; (Tergugat IV)

Tertanggal 26 Oktober 2021 dan di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Calang tanggal 27 Oktober 2021. Kemudian Mardani, SH. memberikan kuasa substitusi kepada :

1. Rachmad Hidayat, S.H.
2. Nandini Parahita Yulisani, S.H.
3. Anggie Rizky Kurniawan, S.H.

Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor tanggal 26 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Calang tanggal 27 Oktober 2021;

## **CV. Ilham Rezeki Mandiri Selaku Pemenang Tender Pembangunan**

Gedung Perpustakaan Kabupaten, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 104 Gampong Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan Meulaboh

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



Kabupaten Aceh Barat, Untuk selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding dahulu sebagai Turut Tergugat;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Calang tanggal 12 Januari 2022 Nomor 1/Pdt.G/2021/PN-Cag dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang, pada tanggal 15 Oktober 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Cag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Penggugat adalah CV.Ingat Mati sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang mengikuti tender Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten (Kode Tender : 5881628) dengan penawaran harga terkoreksi sebesar Rp. 3.147.853.785,29 melalui LPSE Kabupaten Aceh Jaya, Tender tersebut menggunakan Metode Evaluasi Harga Terendah dengan Nilai HPS Paket Rp. 3.749.917.634,30 - sumber dana dari APBD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 ;
2. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah Perbuatan Tergugat I dalam menetapkan dokumen pemilihan Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 Tanggal 08 Juli 2021 mencantumkan penambahan persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier), dan mempertandingkan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksiserta menggugurkan penawaran harga terendah karena surat dukungan bahan/material yang bersifat umum dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan jasa konstruksi, dansangat merugikan pihak penggugat ;

Dan Perbuatan Tergugat II yang menolak sanggah banding dengan cara membenarkan tindakan Tergugat I yang menambah persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



gypsum, pasir dan batu (Sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi sehingga menghilangkan kekayaan penggugat (pencairan jaminan sanggah banding) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan jasa konstruksi dan perbuatan yang menghilangkan kekayaan pihak penggugat, serta sangat merugikan pihak penggugat ;

Dan Perbuatan Tergugat III yang tidak menolak hasil pemilihan meskipun mengetahui pengaduan terkait penyimpangan di dalam dokumen pemilihan yang menambahkan persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) adalah Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan jasa konstruksi, dan sangat merugikan pihak penggugat ; Selanjutnya Perbuatan Tergugat IV yang melakukan pembiaran dan lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban hukumnya melakukan audit, memeriksa, reviu dan pengawasan dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan jasa konstruksi, dan sangat merugikan pihak penggugat ;

3. Kepentingan hukum penggugat, bahwa akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, maka Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang menyebabkan kerugian - kerugian materiil dan inmateriil pihak penggugat berupa hilangnya hak-hak dari perusahaan penggugat untuk menjadi pemenang tender, dan hilangnya harta kekayaan penggugat karena tindakan sewenang-wenang dan kelalaian para tergugat. Selain itu , kerugian materiil dan inmateriil pihak penggugat juga diakibatkan karena tidak terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab para tergugat, perbuatan para tergugat yang melanggar hak orang lain, melanggar kepatutan, dan sangat tidak menghormati hak- hak konstitusional serta hak asasi penggugat ;
4. Bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi pertama kali diundangkan pada Tanggal 07 Mei 1999 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, namun pada Tanggal 12 Januari 2017

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang tersebut didalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Namun dasar pikiran Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi masih tetap menjadi rujukan atau referensi dalam memahami Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ;

5. Bahwa salah satu dasar pikiran tujuan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum . Bahwa ketertiban dan Kepastian Hukum bertujuan memberikan kepastian dan kemanfaatan yang bermuara pada keadilan sebagai tujuan. Kesemuanya ini dilakukan dalam suatu tatanan yang teratur, terarah dan tertib sebagaimana layaknya masyarakat beradab didalam penyelenggaraan jasa konstruksi ;
6. Bahwa pemilihan penyedia jasa konstruksi merupakan bagian dari penyelenggaraan jasa konstruksi yang berlandaskan pada asas-asas sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, BAB II Asas dan Tujuan, Pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:
  - a. Asas Kejujuran dan Keadilan ; bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuh berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
  - b. Asas Manfaat; bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.
  - c. Asas Kesetaraan; bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa ;



- d. Asas keserasian; bahwa harmoni dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- e. Asas keseimbangan; bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa ;
- f. Asas Profesionalitas; bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
- g. Asas Kemandirian; bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi;
- h. Asas keterbukaan; bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan;
- i. Asas Kemitraan; bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.
- j. Asas Keamanan dan Keselamatan; bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum ;
- k. Asas Kebebasan; bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- l. Asas Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan;



7. Bahwa berlandaskan pada asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana yang tersebut diatas, maka salah satu tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 huruf b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, ditegaskan bahwa “ Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “. Pada Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 3 huruf b) dijelaskan bahwa Salah satu Upaya untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilakukan dengan menertibkan Penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria termasuk Penerapan Dokumen Pelelangan dan Dokumen Kontrak Standar.
8. Bahwa berdiri diatas Asas dan Tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut , maka kita dapat memahami penerapan norma hukum dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi dan pelaksanaan kontrak konstruksi. Bahwa Tender adalah suatu metode pemilihan penyedia jasa konstruksi/ pengadaan jasa konstruksi yang merupakan bagian dari pengadaan barang/jasa pemerintah. Tender dikenal masyarakat luas sebagai salah satu cara untuk “mengadakan” atau “mendapatkan” layanan jasa pekerjaan konstruksi oleh suatu badan usaha jasa konstruksi maupun perseorangan. Asas kesetaraan antara pengguna jasa dan penyedia jasa , yang mana tindakan pemerintah dalam kedudukannya sebagai Pengguna Jasa baik dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi maupun pelaksanaan kontrak konstruksi sebagaimana yang ditegaskan didalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 18 disebutkan bahwa Kewajiban Pengguna Jasa dalam Pengikatan mencakup menerbitkan Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dan Kontrak Kerja Konstruksi ; Juncto Undang- Undang RI No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 3 huruf b disebutkan bahwa Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada BAB V Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menjelaskan Kedudukan Pengikatan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Pemilihan Penyedia dan Kontrak Kerja Konstruksi . Bahwa tindakan hukum keperdataan tersebut terlihat jelas pada Subjek, Perbuatan dan Objek Hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

9. Bahwa Pengikatan hubungan hukum dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggung jawabkan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hukum Keperdataan sebagaimana yang ditegaskan didalam BAB V Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 40 Undang- Undang RI Nomor 2 tahun 2017 bahwa Ketentuan mengenai pengikatan di antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan. Dalam hal Tender merupakan tindakan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum (lichaam), dan bukan tugas untuk kepentingan umum akan tetapi untuk kepentingan khusus pemilihan penyedia jasa konstruksi/pengadaan jasa konstruksi ;

10. Bahwa Pengikatan hubungan kerja antara subjek hukum dalam penyelenggaraan konstruksi terdiri atas Pengguna jasa dan Penyedia jasa. Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang sumber dananya dari APBN dan APBD, maka yang dimaksud Pengguna Jasa dalam perkara a quo adalah pemilik atau pemberi pekerjaan (mewakili Pemerintah) yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. Dan Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi (Perorangan/Badan Usaha Jasa Konstruksi). Pengikatan hubungan kerja para pihak yang dimaksud bukan sebatas hanya pelaksanaan kontrak konstruksi, namun juga proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. Bahwa Hak adalah Kekuasaan atau kewenangan seseorang untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek terhadap orang lain, kewenangan hak ini hanya timbul akibat adanya kewajiban orang lain. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara tanggung jawab, prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Bahwa "Hak dan Kewajiban" disebut merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum objektif (norma-norma, kaidah, recht).

11. Bahwa Hukum Objektif dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah norma, kaidah, aturan, hak, kewajiban, perintah dan larangan yang telah

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



ditetapkan oleh hukum yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Subjek Hukum dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang melekat hak dan kewajiban hukumnya dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi dan kontrak konstruksi karena satu kesatuan sebab akibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksisebagaimana yang dimaksud di Pasal 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan HAK DAN KEWAJIBAN, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa untuk pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

13. Bahwa keberadaan asas-asas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana yang dimaksud sebagai dasar berpijak pembentukan kaidah atau norma hukum penyelenggaraan jasa konstruksi. Oleh karena itu asas-asas terutama khusus dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang dimaksud, mendasari norma hukum pemilihan penyedia jasa konstruksi sebagaimana yang tercantum dalam prinsip dasar dan etika didalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditegaskan didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63 ) bahwa Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih tetap dipertahankan pada pasal 6 dan pasal 7. Dan pada Pasal 1 menyebutkan pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya di sebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa olehKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayaioleh



APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Artinya sejak identifikasi kebutuhan, rencana pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak pekerjaan dan serah terima pekerjaan adalah rangkaian hubungan hukum yang melibatkan para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah.

14. Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dari menetapkan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak pekerjaan dan serah terima pekerjaan yang merupakan rangkaian satu kesatuan hubungan hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahwa tidak akan mungkin terjadinya kontrak pekerjaan tanpa melalui pemilihan, dan juga sebaliknya yang melibatkan Pengguna yang mewakili badan pemerintah (Pokja/PA/KPA/PPK) dan Penyedia (Badan Usaha).

15. Bahwa Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa artinya ketentuan/pedoman/standar yang pokok/utama/ kunci/elementer yang harus/wajib dilaksanakan dalam pengadaan. Dengan demikian penerapan prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah merupakan suatu keharusan dan kewajiban. Oleh karena itu, apabila terdapat adanya perbuatan yang melawan prinsip dasar dimaksud akan berhadapan dengan penegakan hukum. Bahwa Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 6 ditegaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel; dengan penjelasan sebagai berikut ; Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa,

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum (Value For Money).



- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (Value For Money);
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya ;
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu,
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

16. Bahwa Etika Pengadaan Barang/Jasa adalah Perintah dan Larangan yang digunakan sebagai sebuah pedoman dalam berperilaku terkait dengan sifat buruk dan baik didalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahwa Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, pada pasal 7 disebutkan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (Perintah)
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; (Perintah)

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;(Larangan)
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;(Perintah)
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;(Larangan)
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;(Larangan)
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; (Larangan)
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidakmenjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepadasiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitandengan Pengadaan Barang/Jasa. (Larangan)
17. Bahwa karakteristik keperdataan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi juga sangat terlihat jelas didalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 57 Jo Undang Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ; Juncto Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 30 ayat (2) disebutkan dengan sangat jelas bahwa Jaminan Penawaran dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Dan bahkan pada saat pemilihan penyedia jasa konstruksipun dituntut kesetaraan dan profesionalitas atas hak dan kewajiban guna menuntut kepada penghormatan terhadap hak-hak penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa didalam norma penyelenggaraan jasa konstruksi yang beradab dan bersusila.
18. Bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 pasal 1 poin 6 ditegaskan bahwa “ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan



Barang/Jasa Pemerintah". Oleh karena itu ketentuan standar, prosedur, tata cara dan kriteria pemilihan penyedia jasa konstruksi ditetapkan didalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ;Lampiran II berupa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, dan Lampiran V berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Bahwa Lampiran II dan Lampiran IV merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. Ditegaskan bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha, dilarang melakukan rekayasa perbuatan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan dilarang mendorong persaingan usaha tidak sehat ;

19. Bahwa pengikatan hubungan hukum dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan jasa konstruksi. Peristiwa Hukum dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi dapat terjadi akibat adanya norma hukum yang dilanggar mengakibatkan hak-hak penyedia jasa konstruksi dirugikan.
20. Bahwa Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaatoleh para pihak dalam pemilihan Penyedia dengan berpedoman pada prinsip dan etika, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan jasa konstruksi. Hal tersebut tertuang didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 pasal 1 butir 43;
21. Bahwa apabila Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi bertentangan dengan prinsip dan etika, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan jasa konstruksi, maka Penyedia Jasa Konstruksi memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan kritikan dan masukan didalam tahapan pemberian penjelasan guna menuntut kewajiban hukum Tergugat I yang melakukan perubahan/

*Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.*



Addendum Dokumen Pemilihan karena ditemukan penyimpangan. Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan syarat Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan nomatif tertuang pada poin 4.2.12 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Namun apabila Pokja Pemilihan tetap juga tidak merubah dokumen pemilihan yang menyimpang atau apabila Pokja Pemilihan juga tidak menerima sanggah dari penyedia terkait dokumen pemilihan yang menyimpang tersebut maka Hak Penyedia Jasa Konstruksi melakukan sanggah banding kepada PA/KPA (Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran) dengan disertai Jaminan (Collateral) sebesar 1 % dari nilai HPS guna menuntut kewajiban hukum PA/KPA untuk menolak hasil pemilihan karena dokumen pemilihan telah menyimpang, menghentikan proses pemilihan dan menolak penetapan pengumuman tender yang telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan, dan menginstruksikan secara tertulis kepada Pokja Pemilihan untuk melakukan Tender Ulang akibat penyimpangan yang telah dilakukannya, sanggah banding merupakan Upaya penyedia karena tidak menerima penyelesaian sanggah /keberatan yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan ;

22. Dan selanjutnya apabila penyedia tidak menerima penolakan sanggah banding yang telah dilakukan oleh PA/KPA karena PA/KPA membenarkan penyimpangan yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan sehingga menyebabkan pencairan jaminan sanggah banding (hilangnya kekayaan seseorang/badan usaha) maka hak penyedia untuk melakukan pengaduan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) karena kewajiban hukum Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah menolak hasil pemilihan apabila dokumen pemilihan menyimpang dari peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan jasa konstruksi. Namun apabila kewajiban hukum PPK tersebut tidak dipenuhi maka selanjutnya hak penyedia untuk melakukan pengaduan kepada APIP selaku Inspektorat pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya dimana kewajiban Aparat pengawas intern pemerintah (APIP)



adalah menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan audit atau reviu terhadap proses pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan atas dugaan penyimpangan dari ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang merugikan pengugat sebagai penyedia peserta tender. Bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan normatif pasal 1 butir 22 Jo Pasal 77 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021.

23. Bahwa Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan secara elektronik, Pengugat memperoleh informasi Pengumuman Tender, kemudian mendaftar sebagai peserta tender dan mendownload Dokumen pemilihan pada Tanggal 09 Juli 2021, dengan informasi sebagai berikut :

Website	LPSE	Aceh	Jaya
<a href="http://lpse.acehjayakab.go.id/eproc4/lelang/5881628/pengumumanlelang">http://lpse.acehjayakab.go.id/eproc4/lelang/5881628/pengumumanlelang</a>	Kode Tender	5881628	
Nama Tender	:	Pembangunan Gedung Perpustakaan-	Kabupaten
Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi	
Sumber Dana	:	APBD 2021	
K/L/PD	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya	
Satuan Kerja	:	Dinas Perpustakaan Dan-	Arsip Kab. Aceh Jaya.
Metode Pemilihan	:	Tender	
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur Nilai HPS-	
Paket	:	Rp. 3.749 917.634,30	

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



Dokumen Pemilihan : Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021  
Tanggal 08 Juli 2021.

24. Bahwa Jadwal tahapan tender pekerjaan konstruksi (Kode : 5881628) Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten yang diumumkan didalam LPSE Aceh Jaya adalah sebagai berikut :
25. Bahwa Penggugat sebagai Peserta Tender mengikuti proses Tahapan Pemberian Penjelasan (aanwijzing) pada Tanggal 13 Juli 2021. Pemberian penjelasan merupakan media/forum Tanya jawab di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) antara Peserta Tender/Seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. sekaligus untuk memberikan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan yang akan dituangkan didalam Addendum Dokumen Pemilihan sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Bahwa dalam tahapan pemberian penjelasan, Penggugat mempertanyakan beberapa hal kepada Tergugat I tentang Penambahan Persyaratan Surat Dukungan Bahan/Material yang umum dari Pihak Ketiga (Produsen/Supplier), dengan tanya jawab diantaranya sebagai:
- a. Penggugat memberikan masukan karena dokumen pemilihan tidak sesuai dengan perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya : "Terkait surat dukungan, mohon Pokja Pemilihan untuk surat dukungan tersebut bisa dipersyaratkan disaat sudah berkontrak. Dan memberi peluang terbuka untuk semua perusahaan sehingga terjadi persaingan sehat ". Tergugat I menjawab : "dapat diikuti seperti yang disyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan. terima kasih ".
- b. Penggugat memberikan masukan karena dokumen pemilihan tidak sesuai dengan perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya : " Mohon penjelasan Pokja Pemilihan terkait rekayasa persekongkolan terjadi salah satunya dalam mempersyaratkan surat dukungan, dan memanfaatkan ketentuan yang menguntungkan salah satu peserta terkait surat dukungan. Bukankah PPK sudah melakukan indentifikasi dan ketersediaan material barang sebelum proyek ini ditenderkan? Bukankah PPK dibayar oleh pemerintah dalam kewenangannya memastikan Bahan/Material yang tercantum didalam spektek ada dipasaran? Bukankah Pengguna Anggaran dibayar oleh pemerintah

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



untuk melakukan survei harga sebelum menetapkan HPS? Bukankah Pengguna Anggaran dibayar oleh pemerintah dalam mensurvei harga juga memastikan barang yang ditetapkan didalam spektek ada dipasaran dengan pernyataan layanan purna jual dari produk tersebut sebelum ditetapkan dalam spektek ?

Tergugat I menjawab : “ Penambahan persyaratan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penyedia yang dapat memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan gedung perpustakaan kabupaten dan material yang legal“.

26. Bahwa selanjutnya, pada Tanggal 13 Juli 2021 Tergugat I menerbitkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Tender Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Nomor :

BAPP/47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021, tanpa merubah sesuai dengan ketentuan dapat dilihat bahwa secara de facto Tergugat I benar-benar mengabaikan masukan dan kritikan adanya koreksi atas Penambahan Persyaratan Surat Dukungan bahan/material didalam Dokumen Pemilihan. Dalam hal ini Tergugat I benar-benar mengabaikan kewajibannya melakukan perubahan/addendum dokumen pemilihan apabila telah melakukan penyimpangan penyimpangan;

27. Bahwa Perbuatan Tergugat I dengan sengaja menambah Persyaratan Surat Dukungan bahan/material yang umum dari Pihak Ketiga (Produsen / Supplier ) sebagaimana yang dipersyaratkan didalam Dokumen Pemilihan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 Tanggal 08 Juli 2021 adalah sebagai berikut :

Penambahan Persyaratan yang dipertandingkan Surat Dukungan Bahan/Material Umum dari Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Tergugat I didalam Dokumen Pemilihan ;

- 1) Surat Dukungan dari produsen/supplier rangkabaja ringan:Peserta menyampaikan surat dukunganmaterial dari pemberi dukungan dandilengkapi izin usaha yang sesuai danmasih berlaku.
- 2) Surat Dukungan dari produsen/supplier plafon gypsum; Peserta menyampaikan surat dukunganmaterial dari pemberi dukungan dandilengkapi izin usaha yang sesuai danmasih berlaku.



- 3) Surat Dukungan Material Pasir dan batu (Sirtu):Peserta menyampaikan surat dukunganmaterial dari pemberi dukungan dandilengkapi izin usaha yang sesuai danmasih berlaku.
  - 4) Surat Dukungan Material Batu belah/Batu gunung:Peserta menyampaikan surat dukunganmaterial dari pemberi dukungan dandilengkapi izin usaha yang sesuai danmasih berlaku.
  - 5) Surat Dukungan Material Tanah Urug:Peserta menyampaikan surat dukungan material dari pemberi dukungan dan dilengkapi izin usaha yang sesuai dan masih berlaku.
  - 6) Surat Dukungan Material Batu Bata Merah:Peserta menyampaikan surat dukungan material dari pemberi dukungan dan dilengkapi izin usaha yang sesuai dan masih berlaku.
28. Bahwa Tergugat I juga mengupload Surat Persetujuan Penambahan Persyaratan Teknis yang diterbitkan oleh Tergugat III dengan nomor surat 136/DINPERPUSIP-AJ/2021 tertanggal 29 Juni 2021 tentang penambahan persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (Sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi. Bahwa dengan sangat jelas Tergugat I dan Tergugat III melakukan rekayasa, menambah pengaturan dan mendorong persaingan tidak sehat dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi . Hal tersebut menunjukkan rekayasa pengaturan telah diatur sedemikian rupa untuk mendorong persaingan tidak sehat ;
29. Bahwa selanjutnya Penggugat mengupload Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran pada Hari Kamis15 Juli 2021 Pukul 16:15 WIB dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 3.147.853.785,29 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima koma Dua puluh Sembilan Rupiah). Dan selanjutnya Tergugat I melakukan Evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga penawaran peserta tender pada tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan 29 Juli 2021. Kemudian mengundang peserta tender yang diluluskan oleh Tergugat I untuk pembuktian kualifikasi pada tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021. Bahwa Tahapan Evaluasi dan Pembuktian kualifikasi adalah bersifat rahasia .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Kemudian pada tahapan pengumuman pemenang pada Tanggal 31 Juli 2021, Tergugat I menerbitkan Pengumuman Pemenang, dan Hasil Evaluasi yang terangkum didalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Nomor : BAHP/47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021, dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Dari 31 Peserta yang mendaftar, terdapat 5 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu :

1. CV. Ingat Mati dengan penawaran harga terendah Rp. 3.147.853.785,29
2. CV. Charisma Agung Rp. 3.422.121.257,96
3. CV. Ilham Rezeki Mandiri Rp. 3.523.000.000,00
4. CV. Indotama Argadeva Rp. 3.526.616.907,38
5. CV. Wonk Cilik Rp. 3.674.551.163,61

b. CV. Ilham Rezeki Mandiri ditetapkan sebagai Pemenang Tender dengan penawaran harga Rp. 3.523.000.000,00

c. Bahwa selisih penawaran harga antara CV. Ingat Mati dan CV. Ilham Rezeki Mandiri adalah sebesar Rp. 375.146.215,-

d. CV. Ingat Mati dengan penawaran harga terendah digugurkan dengan alasan "Tidak menyampaikan /melampirkan surat dukungan material :

1. Surat Dukungan Material pasir dan batu (sirtu).
2. Surat dukungan material batu belah/batu gunung.
3. Surat dukungan tanah urug
4. Surat dukungan material batu bata merah

31. Bahwa syarat dan ketentuan persyaratan teknis untuk pekerjaan konstruksi yang telah ditetapkan didalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Melalui Penyedia, Klausul 3.5.4 Unsur-unsur

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi, Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

- 1) metode pelaksanaan pekerjaan (hanya untuk pekerjaan yang bersifat kompleks);
- 2) peralatan utama;
- 3) personel manajerial;
- 4) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan
- 5) dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

32. Bahwa setelah mengetahui hasil Evaluasi dan Pengumuman Pemenang yang diterbitkan Tergugat I, maka sebagaimana yang Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; Lampiran II Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, Pada Klausul 4.2.12 Sanggah disebutkan bahwa Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasadirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:

- 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya
- 3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

33. Maka atas dasar ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan Sanggah melalui SPSE Aceh Jaya dengan surat nomor 8029/IM/VIII/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 Perihal Sanggah yang ditujukan kepada Tergugat I, dengan substansi Sanggah yaitu;

- 1) Bahwa Bahan/Material pasir dan batu (sirtu), batu belah, tanah urug dan batu bata merah adalah bahan/material umum, bukan

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



bahan/material khusus yang bersifat langka dipasaran. Oleh karena itu penambahan persyaratan surat dukungan untuk bahan/material yang umum dipasaran dengan alasan menjamin ketersediaan atau ketiadaan bahan/material atau mencegah produsen/supplier yang tidak memiliki izin usaha yang legal adalah penjelasan yang tidak beralasan hukum. Bahwa bahan/material yang umum dipasaran tersebut dapat didatangkan dari seluruh wilayah provinsi Aceh, dan penertiban produsen/supplier yang tidak memiliki izin diseluruh wilayah provinsi Aceh adalah tidak menjadi dasar alasan untuk menambah persyaratan surat dukungan bahan/material yang umum dipasaran. Dasar Norma Hukumnya yaitu Penambahan Persyaratan Surat Dukungan Bahan/Material yang umum di pasaran ( artinya ; potensi seluruh bahan/material pekerjaan konstruksi seperti seng,semen,cat,paku, kayu, papan, dll akan dipersyaratkan surat dukungan dari pihak ketiga (produsen/supplier) adalah Perbuatan yang melawan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dan melawan kesusilaan dan kepatutan didalam pemilihan penyedia jasa konstruksi, dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang serta membuka peluang pemborosan kebocoran keuangan negara akibat surat dukungan bahan/material yang umum tersebut dikompetisikan maka penawaran harga terendah tidak menjadi kriteria evaluasi utama, berubah menjadi pertandingan surat dukungan bahan/material umum dari pihak ketiga (produsen/supplier), yang sesungguhnya pihak ketiga tersebut tidak terikat didalam hubungan dan objek hukum dokumen pemilihan dan dokumen kontrak konstruksi ;

- 2) Penambahan Persyaratan Surat Dukungan Bahan/Material Umum dari Pihak ketiga (Produsen/Supplier) yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi telah menyebabkan persaingan tidak sehat, membuka peluang pemborosan keuangan daerah, penyalahgunaan wewenang dan menyimpang dari ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.
- 5) Bahwa Perbuatan tergugat I yang menambah persyaratan surat dukungan bahan/material Umum didalam dokumen pemilihan adalah

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



perbuatan menyimpang dari prinsip, etika, syarat, prosedur dan kriteria Pemilihan Penyedia jasa konstruksi, maka akibat Dokumen Pemilihan yang bertentangan dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya, sehingga kewajiban hukum Tergugat I adalah melakukan Tender Ulang ;

34. Bahwa Tergugat I menjawab Sanggah pada Tanggal 6 Agustus 2021 melalui SPSE Aceh Jaya dengan Substansi jawaban sanggah yaitu Menolak Sanggah dari Penggugat dengan dan tetap menggugurkan penawaran terendah cv.ingat mati dengan dasar penjelasan yang tidak berpedoman kepada ketentuan dengan alasan “ Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Pemilihan ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan “. Artinya Tergugat I menjawab secara subjektif dengan dasar pikiran pribadi yang keliru dimana pokja /tergugat I dapat melakukan perbuatan menambah persyaratan sesuai dengan kebutuhan Pokja Pemilihan bukan dasar ketentuan peraturan pengadaan jasa konstruksi ;

35. Bahwa sesungguhnya Pokja Pemilihan tidak boleh mengusulkan penambahan persyaratan diluar daripada ketentuan pengadaan jasa konstruksi, apalagi sengaja melakukan penambahan persyaratan yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun seharusnya kewajiban hukum Tergugat I adalah menghapus penambahan persyaratan terkait surat dukungan bahan/material yang bersifat umum untuk dipertandingkan dan dipersyaratkan pada tender/pemilihan penyedia jasa konstruksi karena bertentangan dengan Tujuan Undang-Undang Jasa Konstruksi Juncto Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 ;

36. Bahwa dalam jawaban tersebut tergugat I menyatakan bahwa “ Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Pemilihan ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan “ Hal tersebut menunjukkan bahwa Pokja / Tergugat I lah yang menetapkan dokumen pemilihan Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



Tanggal 08 Juli 2021 dan telah menambah persyaratan dan mempertandingkan Surat Dukungan Bahan/Material surat dukungan bahan/material umum rangka baja ringan, plafon gypsum, Pasir dan batu (Sirtu), Batu belah/Batu gunung, Tanah Urug, dan Batu Bata Merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) pada tender/pemilihan penyedia jasa kontruksi, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan normative dengan Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 dan pasal 7; Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Klausul 3.5.4 Jo Klausul 3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Melalui Penyedia ;

37. Sesuai ketentuan normatif, Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Melalui Penyedia, Klausul 3.5.5 tersebut Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis ditegaskan “ Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adalah hal yang Tentatif karena kewajiban hukum jika menggunakan klausul 3.5.5 maka wajib tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan ;

38. Bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat I menggugurkan penawaran harga terendah cv.ingat mati dengan alasan penambahan Persyaratan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum seperti rangka baja ringan, plafon gypsum, Pasir dan batu (Sirtu), Batu belah/Batu gunung, Tanah Urug, dan Batu Bata Merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) didalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kontruksi pemerintah Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 Tanggal 08 Juli 2021 adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan Klausul 3.5.4 Jo Klausul 3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan



Barang/Jasa pemerintah Melalui Penyedia menghilangkan value for money dan perbuatan melawan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sebagaimana yang ditegaskan didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, maka Perbuatan Tergugat menyimpang dari ketentuan dan prosedur didalam pengadaan barang/jasa pemerintah dantelah merampas Hak penggugat selaku penyedia jasa Konstruksi peserta tender untuk menjadi pemenang tender,

39. Bahwa pokja / tergugat I selaku pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah memiliki sertifikat keahlian dasar dari LKPP yang seharusnya berkewajiban hukum mewujudkan value for money dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dan patuh kepada peraturan prinsip dan etika sebagaimana tertuang dalam ketentuan normative pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana seharusnya Pokja/ tergugat I dapat menerima sanggah dan melakukan evaluasi ulang dan /atau tender ulang dengan menghapus penambahan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah , yang hal tersebut merupakan kewajiban hukum tergugat I dalam perkara aquo yang dapat dilakukan saat melakukan review dokumen persiapan pengadaan yang disampaikan oleh PA/KPA/PPK sebelum menetapkan dokumen pemilihan atau saat setelah anwizing (tahapan penjelasan) sebelum berakhirnya tahapan evaluasi penawaran, dan memiliki kewajiban untuk melakukan tender ulang apabila dokumen pemilihan telah menyimpang. Namun kewajiban-kewajiban hukum tersebut tidak dilakukan oleh tergugat I ;
40. Dan selanjutnya akibat dari ditolak sanggahan oleh Tergugat I, maka Penggugat sesuai dengan ketentuan normatif melakukan Sanggah banding dengan surat nomor 8089/IM/VIII/2021 Tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Sanggah Banding yang ditujukan kepada Tergugat II disertai dengan jaminan sanggah banding sebesar Rp. 37.499.175,-, yang mana jaminan sanggah banding asli tersebut diserahkan kepada Tergugat I guna



memastikan kepada Tergugat II atas penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II berkewajiban menerima sanggah banding dan menolak Hasil pemilihan karena perbuatan Tergugat I dalam menetapkan dokumen pemilihan Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 Tanggal 08 Juli 2021 mencantumkan persyaratan surat dukungan bahan/material umum rangka baja ringan, plafon gypsum, Pasir dan batu (Sirtu), Batu belah/Batu gunung, Tanah Urug, dan Batu Bata Merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dari pihak ketiga tersebut telah menyimpang dari prinsip dan etika, standar dan prosedur yang bertentangan dengan peraturan pengadaan jasa konstruksi ;

41. Namun Tergugat II menjawab Sanggah Banding dengan surat nomor 180.a/DISPERPUSIP-AJ/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Jawaban atas Sanggah Banding yang ditujukan kepada Penggugat, dengan Substansi jawaban yaitu Menolak Sanggah Banding, namun dasar kekeliruan Tergugat II dengan jelas menyatakan bahwa “ Penambahan Persyaratan Surat Dukungan Bahan/Material sebagaimana yang tersebut dalam Dokumen Kerangka Acuan Kerja yang diajukan oleh Pokja Pemilihan C telah disetujui oleh Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Daerah “. Bahwa penjelasan tersebut mengandung makna bahwa :

1) “ Pokja pemilihan/ tergugat I mengajukan Penambahan Syarat Surat Dukungan Bahan/Material Umum yang terdapat didalam dokumen pemilihan Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 Tanggal 08 Juli 2021 mencantumkan persyaratan surat dukungan bahan/material umum rangka baja ringan, plafon gypsum, Pasir dan batu (Sirtu), Batu belah/Batu gunung, Tanah Urug, dan Batu Bata Merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dari Pihak Ketiga dan mempertandingkan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruks tersebut didalam Dokumen KAK “. Namun Faktanya adalah Penambahan Syarat Surat Dukungan Bahan/Material sama sekali tidak tersebut didalam Dokumen Persiapan pengadaan yaitu Dokumen KAK ;

2) Tergugat II menyatakan bahwa penambahan persyaratan teknis berupa dukungan bahan/material bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan/material oleh penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang . dalam jawaban ini Tergugat II benar benar tidak memahami tender/pemilihan penyedia jasa kontruksi dimana

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



Tergugat II dengan sadar menghilangkan value for money penawaran terendah sebagai kriteria evaluasi utama untuk tender/pemilihan penyedia jasa konstruksi, tergugat II menyamakan tender/pemilihan pengadaan Barang yang membutuhkan surat dukungan pabrik pemilik barang/bahan dengan tender/pemilihan pengadaan jasa konstruksi. Pengadaan Barang dan Pengadaan jasa konstruksi adalah sesuatu yang berbeda, yang mana persyaratan teknis pekerjaan konstruksi tertuang jelas didalam Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasapemerintah Melalui Penyedia, Klausul 3.5.4 Unsur-unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi, Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan Konstruksi terdiri atas: 1. metode pelaksanaan pekerjaan (hanya untuk pekerjaan yang bersifat kompleks); 2. peralatan utama; 3. personel manajerial;

4. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan 5. dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

3) Bahwa penambahan persyaratan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah sesuatu yang terlarang meskipun mendapatkan persetujuan dari Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Daerah;

42. Secara faktual, tergugat II menyatakan dalam jawaban sanggah banding surat nomor 180.a/DISPERPUSIP-AJ/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Jawaban atas Sanggah Banding yang ditujukan kepada Penggugat, dengan Substansi jawaban yaitu Menolak Sanggah Banding sehingga di cairkan nya jaminan sanggah banding. Pada poin 1) menegaskan bahwa Tergugat I yang mengusulkan persyaratan tambahan surat dukungan bahan/material umum didalam dokumen pemilihan Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 Tanggal 08 Juli 2021 yang seharusnya ketentuan Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasapemerintah Melalui Penyedia, Klausul 3.5.5 tersebut Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis ditegaskan "Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah tugas dan fungsi

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



PA/KPA/PPK yang mengusulkan kepada pejabat tinggi pemerintah daerah kemudian mencantumkan di dalam Dokumen Persiapan pengadaan (Spektek/KAK), bukan tugas Tergugat I yang mengusulkan kepada pejabat tinggi pemerintah daerah dan menambahkan persyaratan didalam dokumen pemilihan . Bahwa Syarat Utama Penambahan Persyaratan adalah Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengadaan Jasa Konstruksi ;

43. Bahwa tergugat II tidak memahami tugas dan fungsinya , bahwa Tergugat I tidak memiliki tugas dan hak untuk mengusulkan persyaratan tambahan surat dukungan bahan/material umum kepada pejabat tinggi daerah dengan alasan yang subjektif dan sewenang wenang dimana dapat terlihat dalam jawaban “ Tergugat I pada saat anwizing ( rapat penjelasan ) : “ Penambahan persyaratan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penyedia yang dapat memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan gedung perpustakaan kabupaten dan material yang legal“.Yang seharusnya tugas dan fungsi Tergugat I selaku pokja pemilihan ahli pengadaan yang bersertifikat dari LKPP dalam melakukan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Namun Tergugat I justru berkewajiban menghapus penambahan persyaratan surat dukungan bahan/material yang umum yang ada dipasaran dari pihak ketiga dikarenakan tender/pemilihan penyedia jasa kontruksi bukan tender/pemilihan penyedia jasa Barang, dimana Penambahan Persyaratansurat dukungan bahan/material yang umum pada pemilihan / tender jasa kontruksi tersebut bertentangan dengan norma hukum didalam pengadaan barang/jasa konstruksi pemerintah;
44. Bahwa tergugat II juga menyatakan didalam jawaban sanggah banding surat nomor 180.a/DISPERPUSIP-AJ/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Jawaban atas Sanggah Banding yang ditujukan kepada Penggugat, dengan Substansi jawaban yaitu Menolak Sanggah Banding sehingga di cair nya jaminan sanggah banding , pada poin a menegaskan “ Penambahan Persyaratan Surat Dukungan Bahan/Material sebagaimana yang tersebut dalam Dokumen Kerangka Acuan Kerja..dst “ jawaban Tergugat II tersebut sangat sewenang wenang dimana tergugat II tidak mengetahui dokumen Spesifikasi teknis/KAK yang telah ditetapkan nya dimana Penambahan persyaratan Surat Dukungan Bahan/Material tersebut tidak disebutkan atau dicantumkan didalam Dokumen Spesifikasi Teknis /KAK Pekerjaan



Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten. Namun Tergugat II didalam jawaban surat sanggah banding menyatakan penambahan persyaratan berupa Surat dukungan dari produsen/supplier plafon gypsum serta melampirkan izin usahanya Surat dukungan Material Pasir dan batu (Sirtu) serta melampirkan izin usahanya Surat dukungan Material Batu belah/Batu gunung serta melampirkan izin usahanya Surat dukungan Material Tanah Urug serta melampirkan izin usahanya Surat dukungan Material Batu Bata Merah serta melampirkan izin usahanya telah tercantum jelas didalam dokumen kerangka acuan kerja ( KAK ). Bahwa justru pada Dokumen KAK ( Kerangka acuan kerja ) / spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh tergugat II tidak poin yang menyatakan bahwa bahan/material plafon gypsum , Pasir dan batu (Sirtu) Batu belah/Batu gunung Tanah Urug , Batu Bata Merah tidak ada dipasaran, dan penambahan persyaratan surat dukungan ;

45. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III sebagai PA/KPA/PPK tidak mengetahui tugas dan fungsinya dalam proses perencanaan pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan bahan dan material tersedia dipasaran sebagaimana ketentuan normative Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Pasal 3 ayat (1) huruf b) disebutkan bahwa Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana dimaksud tertuang dalam Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, pada angka II. Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi, Klausul 2.1 Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK , PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tujuan Tahapan reviu spesifikasi teknis/KAK adalah untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan. Reviu tersebut meliputi kualitas, kuantitas, waktu yang akan digunakan/dimanfaatkan, biaya, lokasi dan ketersediaan di pasar. Klausul 22. Penetapan, PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan hasil reviu. Penetapan spesifikasi teknis/KAK dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK . Bahwa bahan/material didalam pengadaan jasa konstruksi bukanlah persyaratan



teknis dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi, melainkan syarat yang wajib dipenuhi oleh Penyedia pada saat pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditegaskan didalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten, pada bahan/material disebutkan bahwa “ Kontraktor Pelaksana menjamin ketersediaan bahan-bahan utama yang dibutuhkan dalam PELAKSANAAN PEKERJAAN “.

46. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III sama sekali tidak memahami proses tender/pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan proses/pemilihan penyedia jasa barang dimana ketentuan normative Penambahan persyaratan Surat Dukungan Bahan/Material Khusus itu diberlakukan pada Pengadaan Barang bukan pada tender pekerjaan konstruksi sebagaimana Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, pada Penjelasan Lampiran Klausul 27. Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi disebutkan bahwa Pokja Pemilihan menetapkan unsur dan kriteria evaluasi terhadap dokumen penawaran yang terdiri dari: spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan persyaratan operasi, dan Surat dukungan/Letter of Intent/Surat Perjanjian dari pabrikan/prinsipal (khusus untuk barang impor) yang dilengkapi dengan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar;
47. Bahwa sanggah banding yang diwajibkan jaminan (collateral) dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang memiliki izin usaha di Otoritas Jasa Keuangan adalah merupakan norma hukum keperdataan yang mengikat dan melekat pengalihan hak atas kekayaan berupa uang, dan kewajiban yang diatur oleh hukum sebagaimana Pasal 1131 KUHPerdara bahwa harta kekayaan seseorang demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban yang timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit . Hal demikian menunjukkan bahwa Jaminan Sanggah Banding (Collateral)



menunjukkan kepastian hukum atas perbuatan melawan hukum yang merugikan seseorang atau badan hukum ;

48. Bahwa kedudukan hukum tergugat I selaku ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah memiliki sertifikat keahlian dari LKPP yang seharusnya berkewajiban hukum mewujudkan value for money dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dan patuh kepada peraturan prinsip dan etika sebagaimana tertuang dalam ketentuan normative pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menerima sanggah dan melakukan evaluasi ulang dan atau tender ulang dengan menghapus penambahan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang hal tersebut merupakan tugas tergugat I dalam perkara aquo dapat dilakukan saat melakukan review dokumen perencanaan pengadaan yang disampaikan oleh PA/KPA/PPK sebelum menetapkan dokumen pemilihan atau mengeluarkan addendum dokumen pemilihan saat setelah anwizing ( tahapan penjelasan ) dan melakukan evaluasi ulang pada tahapan evaluasi dan atau menerima sanggah dan melakukan tahapan pemasukan penawaran ulang sesuai dengan ketentuan normative apabila akibat ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 51 ayat 2 poin d, Tender/Seleksi gagal dalam hal: ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini Jo poin 4 “ Prakuafikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan“ jo pasal 7 ditegaskan “ Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan: a. evaluasi ulang; atau b. Tender/Seleksi ulang. Jo Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, klausul 4.2.14 Tender/Seleksi Gagal; Jo Model Dokumen Pemilihan (Gabungan Satuan dan Lumsum) Pasal 39.4 Tender Gagal disebutkan bahwa Tender gagal sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pokja Pemilihan. dalam perkara aquo adalah tugas dari tergugat I, maka yang seharusnya tergugat I menetapkan tender gagal dan melakukan evaluasi ulang dan atau pemasukan penawaran ulang sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh tergugat I sehingga penawaran terendah cv.ingat mati gugur;

49. Bahwa tergugat II selaku PA/KPA juga memiliki tugas menjawab sanggah banding sesuai dengan ketentuan normative elain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya ditegaskan " KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi " dalam hal ini PA/KPA dalam menjawab sanggah banding berkewajiban hukum untuk tunduk dan patuh kepada peraturan perundang undangan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan mewujudkan value for money justru tidak memahami proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana tergugat II selaku PA/KPA/PPK mencampuraduk antara tender/pemilihan pengadaan Barang dengan Tender/pemilihan pengadaan barang dan jasa konstruksi pemerintah dengan menyatakan secara tidak langsung dalam surat nomor 180.a/DISPERPUSIP-AJ/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Jawaban atas Sanggah Banding yang ditujukan kepada Penggugat, dengan Substansi jawaban yaitu Menolak Sanggah Banding, dengan alasan bahwa membenarkan Tindakan tergugat I pokja pemilihan mengajukan penambahan persyaratan surat dukungan bahan material yang disetujui oleh pejabat tinggi pratama kabupaten aceh jaya yang seharusnya tergugat II dapat menerima sanggah banding dan mengintruksikan tergugat I pokja pemilihan melakukan tender batal dan mengulang ketahapan evaluasi ulang atau pemasukan penawaran ulang, namun tergugat II justru melawan Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas



Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Klausul 3.5.4 JoKlausul3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasapemerintah Melalui Penyedia sehingga menyebabkan gugurnya penawaran terendah cv.ingat mati dan cair nya jaminan sanggah banding dan hilang nya hak penggugat untuk menjadi pemenang tender ;

50. Dan bahwa Penggugat mengajukan pengaduan kepada Tergugat III dengan surat nomor 1109/IM/IX/2021 tanggal 06 September 2021 perihal peringatan sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia , pengaduan tersebut dilakukan oleh Penggugat guna menuntut Kewajiban Hukum Tergugat III adalah menolak hasil pemilihan apabila dokumen pemilihan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan jasa konstruksi sebagaimana Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Namun kewajiban hukum tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat III sehingga menyebabkan Hak- Hak Penggugat menjadi hilang. Dan bahkan pengaduan pihak penggugat benar-benar diabaikan dan tidak direspon sampai dengan perkara perdata perbuatan melawan hukum ini didaftarkan oleh penggugat

51. Bahwa Penggugat juga mengajukan pengaduan kepada Tergugat IV dengan surat nomor 0409/IM/IX/2021 Tanggal 06 September 2021, pengaduan tersebut dilakukan oleh Penggugat guna menuntut Kewajiban Hukum Tergugat IV untuk menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan pemeriksaan dan audit proses tender dalam perkara a quosebagaimana kedudukan tergugat IV dalam perkara aquo sebagai APIP (aparatur pengawas internal pemerintah ) adalah inspektorat pemerintah daerah kabupaten aceh jaya dimana tugas Aparatur pengawas internah (APIP) melakukan audit atau review dan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III atas dugaan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang merugikan pengugat sebagai penyedia peserta tender, inspektorat adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



selanjutnya disebut APIP secara normative yang memiliki tugas melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa ketentuan normative diatur pada pasal 1 poin 22 Jo Pasal 77 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Namun Tergugat IV tidak menjawab surat pengaduan yang pengugat layangkan dan melakukan pembiaran dan sama sekali tidak melaksanakan kewajiban hukumnya . sampai dengan perkara perdata perbuatan melawan hukum ini didaftarkan oleh penggugat ;

52. Bahwa CV. Ilham Rezeki Mandiri sebagai Pemenang Tender dan telah berkontrak pada pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten, diikutsertakan sebagai Pihak Turut Tergugat yang diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya, namun berkewajiban untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim dalam perkara a quo ;
53. Sifat melawan hukum para Tergugat ; Bahwa atas penjelasan dari fakta-fakta hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan Para Tergugat serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk pada kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
54. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M.A Moegini Djodjodirjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum "pada halaman 35 yaitu " bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, jikalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
55. Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan dengan tidak didiskriminasi, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau



melaksanakan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat seperti berlaku adil, tidak melecehkan, tidak menipu, tidak merampas hak orang lain, dan tidak berbuat curang ;

56. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menambah persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (Sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah perbuatan yang telah melecehkan hak-hak penyedia jasa konstruksi, tidak akuntabel, tidak senonoh dan tidak profesional serta dan melecehkan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, dan mengabaikan ketertiban dan kepastian hukum dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah hal yang tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I ;
57. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menolak sanggah banding, dan perbuatan Tergugat III yang tidak menolak hasil pemilihan meskipun mengetahui penyimpangan didalam dokumen pemilihan tanpa memahami asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi, kebijakan, tujuan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang memaksakan penambahan persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (Sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi menyebabkan hilangnya harta kekayaan penggugat (pencairan jaminan sanggah banding) karena perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan tidak dapat ditolerir, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan merampas hak kekayaan orang lain, perbuatan yang sangat tidak menghormati hak-hak penyedia jasa konstruksi, perbuatan yang sangat tidak menghormati hak – hak konstitusional serta hak asasi Penggugat ;



58. Bahwa tindakan tergugat IV yang telah melawan kewajiban hukumnya dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan mengabaikan audit, reviu dan pemeriksaan serta pengawasan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi yang menambah persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (Sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah Perbuatan yang sangat tidak menghormati hak-hak penyedia jasa konstruksi, perbuatan yang sangat tidak menghormati hak – hak konstitusional serta hak asasi Penggugat ;

59. Bahwa perbuatan para tergugat yang menambah, melaksanakan, menyetujui, membenarkan dan membiarkan penambahan persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (Sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah Perbuatan yang menentang peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan jasa konstruksi, sebagai berikut :

- 1) Penambahan persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (Sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245) BAB II Asas dan Tujuan, Pasal 2 Jo Pasal 3 huruf b) disebutkan bahwa Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Jo Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi ; Jo Pasal 39 ditegaskan bahwa Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi



dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan ;

- 2) Penambahan persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (Sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c) dan f) disebutkan bahwa Pemilihan Penyedia Jasa dilaksanakan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat; dan penilaian berbasis kinerja Penyedia Jasa dan kemampuan usaha.;
- 3) Penambahan persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (Sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63 ) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan prinsip efisien , efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel;
- 4) Penambahan persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (Sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63 ) Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa yaitu Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib :

- a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (Perintah)
  - b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; (Larangan)
  - c. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; (Larangan)
  - d. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; (Larangan)
  - e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; (Larangan)
  - f. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. (Larangan)
- 5) Penambahan persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (Sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ; Lampiran II berupa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, dan Lampiran V berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Bahwa Lampiran II dan Lampiran IV merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



Lembaga ini, dijelaskan bahwa Pokja/PPK/KPA/PA dilarang menambah persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha, dilarang melakukan rekayasa perbuatan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan dilarang mendorong persaingan usaha tidak sehat ;

60. Bahwa perbuatan para tergugat juga telah bertentangan dengan prinsip kepatutan yaitu:

- a. Prinsip Kepastian Hukum, Para Tergugat mengabaikan kepastian hukum dalam menjalankan kewajiban hukumnya;
- b. Prinsip kejujuran dan Keterbukaan (Fair Play), Para Tergugat mengabaikan kejujuran dan keterbukaan sehingga alasan-alasan menggugurkan penawaran penggugat benar-benar bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa ;
- c. Prinsip Kepantasan dan Kewajaran, Para Tergugat melanggar kepastian dan kewajaran karena membiarkan terjadinya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap hak-hak dari Perusahaan Penggugat ;
- d. Prinsip Pertanggung jawaban, Para Tergugat hingga saat ini terlihat lepas tangan terhadap hilangnya hak hak dari perusahaan Penggugat, sehingga terlihat tidak ada pertanggungjawaban atas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi di daerah kabupaten Aceh Jaya ;

61. Bahwa oleh karena perlakuan diskriminatif , melanggar kepatutan serta tindakan “pembenaran dan pembiaran” dari Para Tergugat , sehingga menempatkan Penggugat dalam posisi terzalimi hak kekayaannya , hak konstitusional dan hak asasinya , sehingga hal tersebut secara jelas sudah dapat jugadinilai sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan peraturan dan perundang-perundangan - undangan yang berlaku. Bahwa Para Tergugat secara bersama sama telah melanggar hak-hak konstitusi dan hak asasi ParaPenggugat, hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam ketentuan sebagaiberikut:



- 1) Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan :

Ayat (2) :” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum “. Ayat (3) :” Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi “.

- 2) Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan:

Ayat (1) :” Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Ayat (2) :” Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”;

- 3) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan:” Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar “.

- 4) Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: ” Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”;

- 5) Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan:

Ayat (1) : ” Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum ”.

Ayat (2) :” Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum “.



6) Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: "Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak";

7) Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: "Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

8) Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan:

Ayat (1) : "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, kebangsaan, dan bernegara".

Ayat (2) : "Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya".

62. Bahwa selain itu, Para Tergugat yang bertugas di pemerintahan daerah kabupaten Aceh Jaya berdasarkan amanat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah lalai dan melanggar kewajiban hukum dan tanggung jawabnya untuk menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang, tetapi juga merupakan melaksanakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yakni:

a. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yang menentukan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";

b. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menentukan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";



- c. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, yang menentukan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";
- d. Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, yang menentukan: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
- e. Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, yang menentukan: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara";
63. Bahwa dengan adanya penyimpangan dan perlakuan diskriminasi secara terstruktur dan sistematis dari Para Tergugat secara berjenjang baik dari bawah sampai dengan atasan didalam pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten Aceh Jaya sehinggaperusahaan Penggugat kehilangan haknya sebagaipemenang tender, kehilangan hak harta/kekayaannya, kehilangan hak mendapatkan pekerjaan yang layakberdasarkan ketentuan, kehilangan hak kesetaraan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi , kehilangan hak kepatutan, kehilangan hak konstitusi maka sudah sepatutnya dan selayaknyalah perbuatan dari Para Tergugat tersebut dikategorikan sebagai sebuah "pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat" adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang ataudi luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)";
64. Bahwa tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang dikenal dengan perbuatan melawan hukum adalah untuk dapat mencapai asas juris praecepta sunt luxec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere yaitu hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya . Namun asas tersebut benar-benar tidak melekat pada perbuatan Para Tergugat ;



65. Dan perbuatan para tergugat melekat unsur-unsur penyalahgunaan wewenang, bahwa menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- 2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
- 3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar tujuan kepentingan pribadi/kelompok/golongannya terlaksana ;

Bahwa berdasarkan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung RI menjelaskan arti "Penyalahgunaan Wewenang" menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- 1) Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan ;
- 2) Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan ;
- 3) Berpotensi merugikan Negara.

67. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Calang telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang merugikan penggugat ;

68. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367KUHPerdata harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

69. Kerugian Penggugat ; Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul " Perbuatan Melawan Hukum" menerangkan bahwa kerugian



dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdara, pemohon dapat meminta kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (Immateriil);

70. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil (moril);

71. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum didalam pengadaan jasa konstruksi yang mengacuhkan dan mengabaikan ketertiban dan kepastian hukum didalam Pemilihan Penyedia jasa konstruksi sebagaimana yang tersebut didalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat merugikan Penyedia Jasa Konstruksi dan Negara Republik Indonesia. Bahwa pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif. Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja maka termasuk didalam istilah “melawan”. Bahwa perbuatan melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang, menurut Hoge Raad perbuatan melawan hukum diartikan sebagai “berbuat” atau “tidak berbuat” yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatuhan dalam masyarakat .

72. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut “; Juncto Pasal 1366 KUHPerdara juga ditegaskan bahwa : “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Juncto Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa “ setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan olehnya,



tetapi juga oleh orang maupun barang yang berada di bawah pengawasannya “;

73. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang dilakukan oleh para tergugat yang Penggugat uraikan tersebut diatas sehingga hilang hak penggugat untuk menjadi pemenang tender dan cairnya jaminan sanggah banding , maka diwajibkan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian dan bertanggung jawab terhadap perbuatan para tergugat yang menimbulkan kerugian, yakni:

- a. Biaya operasional perusahaan, sewa kantor, gaji pegawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain lain dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh lima juta rupiah).
- b. Pengalihan kekayaan Penggugat ke Kas Daerah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menyebabkan Pencairan Jaminan (Collateral) Sanggah Banding sebesar Rp. 37.499.175,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) .
- c. Hilangnya keuntungan yang seharusnya Pihak Penggugat dapatkan dari pekerjaan tersebut yakni sebesar 10 % dari harga penawaran Penggugat, maka hilangnya potensi keuntungan sebesar Rp. 314.785.379,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Delapan puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah ) sehingga dengan demikian adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Pihak Penggugat dengan Total Nilai sebesar sejumlah Rp. 407.284.554,- (Empat Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) secara tanggung renteng;

74. Bahwa Pihak Penggugat benar benar telah dirugikan oleh Perbuatan/tindakan Para Tergugat , kerugian Imateriil pihak penggugat diakibatkan Perbuatan Para Tergugat yang melawan prinsip dan etika didalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cara mengkompetisikan surat dukungan dari pihak ketiga (produsen /supplier/distributor) ;



75. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana yang diuraikan diatas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil. Hal itu disebabkan karena Penggugat kehilangan banyak waktu kerjanya seharusnya dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih produktif dan bisa menghasilkan keuntungan maksimal, akan tetapi waktu potensial tersebut hanya terbuang percuma secara sia-sia karena persoalan hukum yang tiada akhir ini telah menguras banyak waktu, tenaga dan pikiran dari Penggugat;
76. Bahwa kerugian immateriil lainnya yang timbul adalah hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik perusahaan Penggugat yang telah susah payah dibangun selama ini di mata publik, namun digugurkan dalam tender perkara a quo tanpa ada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, Bahwa hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik perusahaan Penggugat (CV. Ingat Mati) yang telah susah payah dibangun selama ini di mata publik, namun digugurkan dalam tender perkara a quo tanpa ada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan maka untuk itu Para Tergugat wajib untuk merehabilitasi nama baik penggugat (CV. Ingat Mati) serta harus mengembalikan kepercayaan/kehilangan kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat pembisnis pengadaan barang dan jasa konstruksi, maka untuk itu Para Tergugat harus melakukan permohonan maaf via media cetak harian serambi Indonesia terbitan aceh selama 2 (dua) hari berturut-turut full color yang redaksioner kalimat permohonan maafnya disusun oleh Penggugat;
77. Bahwa kerugian immateriil semakin bertambah dengan adanya perlakuan diskriminasi secara tersistematis (systematic discrimination) yang dialami Penggugat, dimana berdasarkan penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perbuatan tersebut adalah sebuah "pelanggaran hak asasi manusia yang berat". Serta adanya Upaya penjejalan dan pembunuhan karakter (character assassination) terhadap Penggugat hanya karena Penggugat sering mengajukan sanggah dan pengaduan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi di pemerintah daerah kabupaten Aceh Jaya , merupakan sebuah tindakan yang sangat melecehkan Hak Penyedia Jasa Konstruksi, kehormatan dan martabat. Sehingga hal tersebut telah berdampak secara psikologis dan membuat Penggugat mengalami pesimis pada proses pemilihan penyedia jasa konstruksi di kabupaten Aceh



Jaya yang menegakkan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga sangat patut apabila para tergugat merehabilitasi nama baik penggugat (CV.Ingat Mati) dengan menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat jasa konstruksi diseluruh wilayah Aceh ;

78. Bahwa karena Perbuatan/tindakan Para Tergugat telah mengakibatkan keterpurukan susila, kepatutan dan moral didalam penyelenggaraan jasa konstruksi ; Bahwa akibat perbuatan pihak tergugat dalam pelaksanaan tender pekerjaan perkara a quo yang semena-mena maka menimbulkan implikaseterbukaan peluang mengkerdikan dan mengacuhkan hak-hak penyedia jasa konstruksi, menghilangkan kesetaraan dan profesionalitas, perbuatan yang tidak objektif, diskriminatif dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat/tidak adil yang dapat merugikan Badan Hukum perdata dan Negara Republik Indonesia selama proses pemilihan, yang berdampak pada kehancuran ketertiban dan kehancuran kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ;

79. Bahwa Penggugat akan semakin tidak percaya terhadap profesi penyedia yang memiliki Integritas dan Profesional dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang berbiaya besar dikarenakan peristiwa perkara aquo yang akan memunculkan suatu paradigma buruk dalam proses tender dan beranggapan bahwa tidak akan pernah ada tindakan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengedepankan integritas dan profesionalitas dan akan besar kemungkinan berpotensi munculnya panitia-panitia pengadaan yang dominan berpihak kepada keputusan yang tidak objektif, diskriminatif dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat/tidak adil yang mengarah kepada Tindakan KKN yang dapat merugikan Negara sehingga patut apabila para tergugat dihukum untuk membayar kerugian inmateriil yang ditaksir sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng.

80. Bahwa mengulang tegaskan fundamentum petendi gugatan a quo yakni perbuatan tergugat yakni tentang pekerjaan konstruksi secara normatif sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan demikian pemilik pekerjaan in casu Pokja Pemilihan C Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 pada tender Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten, Pengguna Anggaran Dinas

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



Perpustakaan dan Arsip Kab. Aceh Jaya Tahun 2021 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 dilarang menambah suatu pengaturan, rekayasa pengaturan atau ketentuan lain selain yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan jasa konstruksi, dimana perbuatan tergugat dalam tender atau perkara a quo telah menambah ketentuan mengenai persyaratan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, Pasir dan batu (Sirtu), Batu belah/Batu gunung, Tanah Urug, dan Batu Bata Merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam dokumen pemilihan Nomor 47/ Kont/Pokja.C/ Disperpusip/ 2021 Tanggal 08 Juli 2021, bahwa perbuatan menambah, membenarkan, menyetujui dan membiarkan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dijadikan sebagai alasan atau dasar untuk menggugurkan perusahaan penggugat dalam tender a quo meskipun penawaran penggugat merupakan penawaran harga terendah maka sudah barang tentu para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat;

81. Bahwa dengan perkataan lain perusahaan penggugat tidak akan digugurkan apabila para tergugat tidak menambah suatu pengaturan, rekayasa pengaturan atau ketentuan mengenai persyaratan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, Pasir dan batu (Sirtu), Batu belah/Batu gunung, Tanah Urug, dan Batu Bata Merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam dokumen pemilihan Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 Tanggal 08 Juli 2021. Oleh karena itu sangat patut dinyatakan bahwa Hak-Hak Penggugat sebagai pemenang tender dan Hak Kekayaan Penggugat yang masih utuh, Hak Ketertiban dan Kepastian Hukum Penyedia Jasa Konstruksi , menjadi Hilang karena penambahan pengaturan dan rekayasa pengaturan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum tersebut ;
82. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas maka Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas hilangnya hak-hak dari Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para tergugat.
83. Bahwa berdasarkan dalil yang telah dikemukakan di atas dan dengan dilandasi kerendahan hati, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang agar kiranya berkenan

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan atas Gugatan Penggugat, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat I menambah persyaratan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, Pasir dan batu (Sirtu), Batu belah/Batu gunung, Tanah Urug, dan Batu Bata Merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam dokumen pemilihan Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 Tanggal 08 Juli 2021 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 ) BAB II Asas dan Tujuan , Pasal 2 , Pasal 3 huruf b) dan Pasal 39 ; Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c) dan f) ; Juncto Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63 ) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa , dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa ; Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ( Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat I dalam melaksanakan tugas nya melakukan evaluasi penawaran dan

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



menggugurkan cv.ingat mati penawaran harga terendah dengan alasan tidak melampirkan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, Pasir dan batu (Sirtu), Batu belah/Batu gunung, Tanah Urug, dan Batu Bata Merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 ) BAB II Asas dan Tujuan , Pasal 2 , Pasal 3 huruf b) dan Pasal 39 ; Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c) dan f) ; Juncto Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63 ) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa ; Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

4. Menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat II dalam menjawab sanggah banding surat nomor 180.a/DISPERPUSIP-AJ/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Jawaban Sanggah Banding (yang menyebabkan pencairan jaminan /collateral) dengan cara menentang Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 ) BAB II



Asas dan Tujuan , Pasal 2 , Pasal 3 huruf b) dan Pasal 39 ; Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c) dan f) ; Juncto Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63 ) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa , dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa ; Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Perbuatan/Tindakan Tergugat III yang tidak menolak hasil pemilihan meskipun mengetahui penyimpangan didalam dokumen pemilihan Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 ) BAB II Asas dan Tujuan , Pasal 2 , Pasal 3 huruf b) dan Pasal 39 ; Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c) dan f) ; Juncto Peraturan Presiden RI

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63 ) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa ; Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat IV yang telah lalai atas kewajiban hukumnya, dan melakukan pembiaran penambahan persyaratan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, Pasir dan batu (Sirtu), Batu belah/ Batu gunung, Tanah Urug, dan Batu Bata Merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 ) BAB II Asas dan Tujuan, Pasal 2 , Pasal 3 huruf b) dan Pasal 39 ; Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c) dan f) ; Juncto Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63 ) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa ; Juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Ganti Rugi Materiil dan Imateriil kepada penggugat sebesar Rp. 607.284.554,- ( Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat untuk merehabilitasi nama baik penggugat (CV. Ingat Mati) dan permohonan maaf melalui media masa yaitu Koran Harian Serambi Indonesia terbitan Aceh selama 2 (dua) hari berturut-turut full color yang redaksioner kalimat permohonan maafnya disusun oleh Penggugat;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/ataupeninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo.
  - A. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, Tergugat memiliki hak untuk mengajukan eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung.
  - B. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Posita/Dalil pada Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat dalam Perkara ini adalah:
    1. Pokja Pemilihan C Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 pada tender Pembangunan Gedung Perpustakaan kabupaten Aceh Jaya sebagai Tergugat I;

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 sebagai Tergugat II;
  3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 sebagai Tergugat III; dan
  4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 sebagai Tergugat IV.
- C. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita/dalil pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dapat kita ambil pemahaman yang menjadi objek gugatan adalah :
1. Terhadap Tergugat I, digugat kewenangan Tergugat I yaitu sebagai Pokja Pemilihan C Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 pada tender Pembangunan Gedung Perpustakaan kabupaten Aceh Jaya dalam menetapkan dokumen pemilihan Nomor: 47/Kont/Pokja.c/Disperpusip/2021 tanggal 08 juli 2021, yang mana Tergugat I mencantumkan penambahan persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum;
  2. Terhadap Tergugat II, digugat kewenangan Tergugat II yaitu sebagai Pengguna Anggaran dalam mengeluarkan Surat Jawaban Sanggah Banding Nomor :180.a/DISPERPUSSIP/2021 tanggal 23 Agustus 2021 terkait tender Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya;
  3. Terhadap Tergugat III, digugat kewenangan Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam menerima hasil pemilihan/tender Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh Tergugat I;
  4. Terhadap Tergugat IV, digugat kewenangan Tergugat IV sebagai Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 dalam pembiaran dan lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban hukum melakukan audit, memeriksa dan reviu dan pengawasan dalam proses pemilihan penyedia jasa Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021.

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, maka kami Kuasa dari Para Tergugat menyampaikan beberapa pandangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
  - a. Dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan pengertian Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan Fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah;
  - b. Dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian Keputusan Tata usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
  - d. Dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;
  - e. Dalam Pasal 1 angka 12 disebutkan pengertian Tergugat adalah Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
2. Bahwa Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



- a. Pasal 1 ayat 1 disebutkan pengertian Adminstrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan;
  - b. Pasal ayat 2 disebutkan pengertian Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Adminstrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, Pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan;
  - c. Badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggaraan Negara lainnya;
  - d. Dalam Penjelasan disebutkan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap masyarakat, maka undang-undang memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan, warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena undang-undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan TUN dimaknai sebagai :
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- E. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Dokumen Pemilihan Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 tanggal 08 Juli 2021 merupakan salah



satu Keputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen Pemilihan Nomor: 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 tanggal 08 Juli 2021 merupakan suatu dokumen yang bersifat penetapan tertulis dari Pokja Pemilihan C Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang memuat persyaratan surat dukungan bahan/material;
2. Bahwa Pokja Pemilihan C Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima mandat dari UKPBJ berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Jaya Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021, yang mana UKPBJ merupakan salah satu Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Eksekutif;
3. Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 Tanggal 08 Juli 2021 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum berupa penetapan pemenang dalam tender pengadaan konstruksi bangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya.

F. Bahwa Tergugat I merupakan pejabat yang diangkat dengan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Jaya Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 tanggal 11 Januari 2021 yang juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Tergugat I termasuk Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Tergugat I memiliki fungsi administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Daerah.

G. Bahwa Terkait dengan perbuatan/tindakan Tergugat I dalam hal mencantumkan penambahan persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum pada Dokumen Pemilihan Nomor: 47/Kont/Pokja.c/Disperpusip/2021 tanggal 08 Juli 2021, karena Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha maka dokumen pemilihan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu bentuk dari Penetapan Tertulis yang dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I sebagai Pokja Pemilihan C yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, yang mana istilah “penetapan tertulis” yang disebutkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menunjuk kepada isi, bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

H. Bahwa sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, dokumen pemilihan tersebut merupakan objek yang konkret, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu. Selain itu, dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja Pemilihan C tersebut juga bersifat individual yang mana tidak ditujukan kepada umum, tetapi kepada individu tertentu yaitu para peserta tender termasuk kepada Penggugat. Dan juga bersifat final dalam arti sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

I. Bahwa kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara/sengketa yang didasarkan kepada objek atau materi pokok perkaranya. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Calang yang merupakan salah satu ruang lingkup Peradilan Umum berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Hal tersebut dikarenakan Dokumen Pemilihan Nomor: 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang dijadikan objek gugatan terhadap Tergugat I merupakan suatu Keputusan TUN. Dengan demikian, apabila terdapat suatu kekeliruan, ataupun suatu persengketaan terhadap Keputusan TUN, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Badan Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

J. Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan surat dengan nomor: 8089/IM/VIII/2021 tertanggal 09 Agsutus 2021 perihal Sanggah Banding kepada Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya sebagai Tergugat II, kemudian Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Jaya selaku Pengguna Anggaran dan sebagai Tergugat II membuat jawaban sanggah banding dengan nomor surat: 180.a/DINPERPUSIP-AJ/2021 yang ditujukan kepada Direktur CV. Ingat Mati sebagai Penggugat.

K. Bahwa sama halnya dengan Tergugat I, Tergugat II juga merupakan pejabat yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 900/48/2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 900/2/2021 tentang Penetapan / Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 dan juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Tergugat II termasuk Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana Tergugat II memiliki fungsi administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Daerah.

L. Bahwa berdasarkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terkait dengan perbuatan/tindakan Tergugat II dalam hal Pengguna Anggaran dalam mengeluarkan Surat Jawaban Sanggah Banding Nomor : 180.a/DISPERPUSSIP/2021 tanggal 23 Agustus 2021 untuk tender Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya, maka Surat Jawaban Sanggah Banding tersebut merupakan salah satu bentuk dari Penetapan Tertulis yang dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II sebagai Pengguna Anggaran yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.

M. Bahwa sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, jawaban sanggah banding tersebut merupakan objek yang konkret, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu. Jawaban sanggah

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



banding tersebut juga bersifat individual yang mana tidak ditujukan kepada umum, tetapi kepada individu tertentu yaitu Penggugat. Dan juga jawaban sanggah banding tersebut bersifat final dalam arti sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

N. Bahwa selain itu, terkait dengan Posita dan Petitum gugatan yang menyebutkan bahwa Penggugat melakukan Sanggah dan Sanggah Banding pada pembangunan gedung perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan Peraturan LKPP Tahun 2018 angka 42.14, Sanggah Banding merupakan protes dari Penyanggah kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang merupakan atasan langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggahan.

O. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Keberatan; dan
  - b. Banding.

Apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan ketentuan Undang- undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada point IV.2, pada huruf a dan b disebutkan:

- a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya Upaya Administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya Upaya Administratif berupa pengajuan surat keberatan dan /atau mewajibkan pengajuan Surat Banding Administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Bahwa melihat hal tersebut diatas kami selaku Kuasa Penggugat dengan merujuk ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maka kami berkeyakinan bahwa kewenangan untuk memeriksa, menguji dan mengadili terdapat pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

P. Bahwa begitu pula Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Tergugat III, merupakan pejabat yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 900/03/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya dan juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Tergugat II termasuk Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana Tergugat III memiliki fungsi administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Daerah.

Q. Bahwa Terkait dengan perbuatan/tindakan Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam menerima hasil pemilihan/tender Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021, dengan menerbitkan surat Nomor: 47/DINPERPUSIP- AJ/SPPBJ/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya, karena Tergugat III merupakan Pejabat Tata Usaha maka surat penunjukan penyedia tersebut merupakan salah satu bentuk dari Penetapan Tertulis yang dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara.

R. Bahwa pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Terhadap Tergugat IV terkait dengan tindakan Tergugat IV yang menurut Penggugat tidak menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan pemeriksaan dan audit proses tender merupakan pokok gugatan yang tidak berdasar hukum. Tergugat IV bukanlah merupakan bagian dari Pelaku Pengadaan Barang

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



dan/jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Tergugat IV hanya memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa. Sehingga gugatan yang diajukan terhadap Tergugat IV dalam perkara a quo merupakan gugatan yang salah.

- S. Maka Kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat berpendapat berdasarkan karakteristik subjek gugatan dan objek gugatan jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah kami kemukakan di atas maka kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa a quo menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- T. Bahwa dalam Poin 3 pada Posita Gugatan disebutkan "....., dan hilangnya harta kekayaan penggugat karena tindakan sewenang-wenang dan kelalaian tergugat." dan dalam Pokok Perkara, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh perbuatan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

- Pasal 17

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. larangan melampaui Wewenang;
  - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
  - c. larangan bertindak sewenang-wenang

- Pasal 18

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
  - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
  - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- Pasal 19

1. Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- Pasal 21

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

- Pasal 1 angka 18, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gugatan Penggugat telah diatur secara jelas sebagai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara.

Eksepsi Lainnya berdasarkan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure Libel)

Bahwa berdasarkan pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Diterangkan Obscuur libel adalah Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi Gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas Tidak hanya dalil-dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, namun berdasarkan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (Demi Kepentingan Beracara), Pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan didukung dengan dalili Gugatan (een duidelijk en bepaalde Conclusie). Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah kabur dan tidak jelas (Obscure Libel). Kekaburan dan ketidak jelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Bahwa Penggugat mencantumkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar hukum dalil-dalil yang Penggugat cantumkan dalam gugatan.

- Bahwa dalam Pasal 39 disebutkan:

- (1) Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas:
  - a. Pengguna Jasa; dan
  - b. Penyedia Jasa.
- (2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. orang perseorangan; atau
  - b. badan.
- (3) Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.



- Bahwa berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang."
- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang."
- Bahwa yang dimaksud dengan pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut di atas adalah perikatan yang lahir karena persetujuan, dalam hal ini adalah Perjanjian Kerja / Kontrak antara Pengguna Jasa (Tergugat III) dan Penyedia Jasa (CV. Ilham Rezeki Mandiri), sedangkan Penggugat bukan merupakan pihak yang melakukan perikatan dengan Tergugat III.
- Bahwa tidaklah tepat Penggugat menggunakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar hukum Penggugat untuk menyatakan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan.

B. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat 73 disebutkan mengenai perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, yakni:

1. Biaya operasional perusahaan sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
2. Pencairan Jaminan (Collateral) Sanggah Banding sebesar Rp 37.499.175,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Hilangnya keuntungan (jika Penggugat menang tender) sebesar Rp 314.785.379,- (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)



Sehingga kerugian materiil yang dialami oleh Pihak Penggugat adalah sejumlah Rp 407.284.554,- (empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat lima ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa kemudian dalam posita gugatan Penggugat poin 43 disebutkan "..... bahwa tidak akan pernah ada tindakan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengedepankan integritas dan profesionalitas dan akan besar kemungkinan berpotensi munculnya panitia pengadaan yang dominan berpihak kepada keputusan yang tidak objektif, diskriminatif dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat/tidak adil yang mengarah kepada Tindakan KKN yang dapat merugikan Negara sehingga patut apabila para tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial yang ditaksir sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng".

- Bahwa dalam petitum gugatan poin 7 disebutkan "Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil dan immaterial kepada penggugat sebesar Rp 607. 284.554,- (enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat lima ratus lima puluh empat rupiah) secara tanggung renteng".

- Bahwa ada ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan penggugat tersebut, yang mana dalam posita gugatan Penggugat poin 43 disebutkan bahwa ada kerugian immateriil yang ditaksir sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dapat merugikan Negara, sedangkan Penggugat mendalilkan dalam posita dan petitum agar uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng. Selain itu Petitum dan Posita Gugatan tidak Jelas dimana Posita Gugatan tidak didukung dengan dalil-dalil yang jelas dalam Petitum Gugatan. Sehingga penyusunan gugatan bersifat karangan atau fiksi dari Penggugat saja

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dasar hukum gugatan tidak jelas karena posita tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 250K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 dan Nomor : 1154 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 yang menyebutkan bahwa oleh karena Pelawan (Penggugat) telah tidak dengan terang dan jelas menguraikan dasar hukum (rechts grond) dan dasar fakta (fetelijke grond) atas



objek terperkara, maka secara hukum gugatan Pelawan (Penggugat) dikategorikan gugatan kabur (obscuur libel).

## 2. Error in Persona

- Bahwa Penggugat tidak memiliki legitimasi persona standi in judicio. Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas menggugat karena penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek atau subjek yang digugat.
- Bahwa menurut Soeroso (Pengantar Ilmu Hukum : 269), hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lainnya. Hukum itu dijadikan sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan social dan memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Selain itu, Logemann mengatakan bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang meminta prestasi yang disebut dengan prestatie subject dan pihak yang wajib melakukan prestasi (plicht subject). menurut Soeroso (Pengantar Ilmu Hukum : 271), hubungan hukum memiliki tiga unsur yaitu:
  1. Adanya orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan;
  2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut;
  3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.
  - Selain unsur di atas, Soeroso juga menyatakan bahwa terdapat 2 syarat terjadinya suatu hubungan hukum, yaitu :
    1. Adanya dasar hukum yang mengatur hubungan hukum itu
    2. Adanya peristiwa hukum
    - Dari unsur dan syarat hubungan hukum di atas dapat dilihat bahwa tidak semua hubungan tersebut merupakan suatu hubungan hukum. Suatu hubungan antar subjek hukum baru dikatakan merupakan hubungan hukum ketika dalam suatu hubungan tersebut mengandung peristiwa hukum



- Bahwa penggugat adalah subjek hukum yang ikut dalam kegiatan pemilihan tender pada proses pengadaan jasa konstruksi Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya. Dengan kata lain, Penggugat merupakan salah satu peserta yang ingin menjadi "Penyedia" dalam tender pembangunan gedung Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah Pelaku Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang memiliki tupoksi serta wewenang untuk melakukan pemilihan dan menetapkan "Penyedia" yang sesuai dengan kriteria berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana yang diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa pendapat penggugat poin gugatan nomor 8, 9, 10, dan 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki hubungan keperdataan dengan kegiatan pemilihan penyedia yang dilandaskan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi merupakan suatu kekeliruan dari penggugat, yang tidak melihat unsur pasal secara kompleks. Dan kami sangat menyayangkan ketika Penggugat memberikan argument dengan memenggal sebagian klausul Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana yang dapat dilihat pada Poin ke 9 Gugatan.
- Bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa "Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini" dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ini terdapat klausul "Ketentuan pengikat di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39". Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa para pihak dalam pengikatan jasa konstruksi terdiri atas "PENGGUNA JASA" dan "PENYEDIA JASA". dengan kata lain, hubungan hukum keperdataan dalam suatu perikatan itu timbul antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang diikat dengan

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



suatu kontrak kerja konstruksi. Definisi Penyedia Jasa menurut Pasal 1 angka 6 adalah “pemberi layanan jasa konstruksi”. Dan hal ini menunjukkan bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyedia adalah orang perseorangan (van person) atau badan hukum (recht person) yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pemilihan penyedia pada kegiatan pengadaan barang/jasa. dengan demikian, berdasarkan Pasal 40 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang memiliki hubungan keperdataan adalah “Penyedia Jasa (yang telah ditetapkan sebagai pemenang)” dengan “Pengguna Jasa”.

### 3. Penggugat tidak lengkap (Plurium litis consortium)

- Bahwa Penggugat adalah “salah satu” peserta dalam proses pemilihan “penyedia” yang digugurkan karena tidak memiliki dokumen surat dukungan bahan/material. Masih terdapat beberapa peserta pemilihan yang digugurkan oleh Tergugat I karena tidak memiliki dokumen surat dukungan bahan/material. Seharusnya, tidak hanya penggugat yang melakukan gugatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: BAHK/47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021, terdapat 31 (Tiga Puluh Satu) Penyedia Jasa yang ikut dalam Tender Pembangunan Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya dan terdapat 5 (lima) Penyedia Jasa yang memasukkan dokumen penawaran, apabila dikaitkan dengan pendapat/dalil Penggugat dalam Poin 19, seharusnya terdapat 3 (tiga) Penyedia Jasa yang menjadi Penggugat karena 3 (tiga) Penyedia Jasa tersebut juga memasukan dokumen penawaran dan sama-sama dinyatakan Gugur oleh Pokja C bersama dengan Penggugat (dapat dilihat di point 30 dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat).
- Sehingga gugatan yang diajukan Penggugat seharusnya dilakukan oleh Penggugat bersama dengan 2 (dua) peserta lainnya yang digugurkan karena tidak memiliki dokumen surat dukungan bahan material. Karena peserta lain yang digugurkan oleh Tergugat I juga memiliki kepentingan yang sama dalam hal ini. Dengan demikian, dalam perkara a quo orang yang ditarik sebagai penggugat tidak lengkap. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.621K/Sip/1975 tgl 25 Mei 1977, orang yang ditarik sebagai Tergugat atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap dan masih ada pihak lain yang harus ikut sebagai

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Penggugat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.621K/Sip/1975 tgl 25 Mei 1977, terhadap gugatan yang kurang pihak haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat di atas, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo memberikan Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Calang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa dalam perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM PROVISI :

- Bahwa dalam petitem gugatan yang diajukan Penggugat, disebutkan agar putusan terkait perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil pada angka 1 ada beberapa fakta terkait dengan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, yaitu:
  - Huruf b: Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitem tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Serta Merta) dan tuntutan Provisionil;
  - Huruf d: Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung;
  - Huruf e: Pengadilan Tinggi tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Putusan serta Merta yang dijatuhkan;
  - Huruf f: Ketua Pengadilan Negeri serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan serta Merta.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil pada angka 3 disebutkan, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa–Madura (RBg.).
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, disebutkan “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
- Bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Komisi Bidang Tekhnis Komisi I Peradilan Umum Sub Komisi IA (Perdata) tanggal 31 Oktober 2012 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Manado, disebutkan bahwa Penjatuhan putusan serta merta bersifat eksepsional, dimana hakim sebelum menjatuhkan putusan harus benar-benar memahami sifat penggunaan lembaga serta merta tersebut. Penjatuhan putusan serta merta bersifat fakultatif bukan imperatif, artinya hakim tidak wajib mengabulkan permohonan serta merta.
- Bahwa oleh karena itu, apabila Penggugat memohonkan adanya putusan serta merta terhadap perkara a quo, diperlukan pertimbangan hukum yang cermat dan jelas dalam hal mengabulkan petitum tersebut sehingga apabila ternyata dikemudian hari ada dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



Pertama, tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, dalam hal ini Para Tergugat, maka karena itu untuk menghindari adanya kerugian yang dapat ditimbulkan dari putusan serta merta terhadap Para Tergugat, Hakim tidak perlu atau tidak wajib mengabulkan petitum Penggugat mengenai putusan serta merta tersebut.

#### DALAM POKOK PERKARA :

Sebelumnya Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan Tergugat menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

1. Perbuatan/Tindakan Tergugat I menambah persyaratan surat dukungan bahan/material telah sesuai dengan hukum serta Perundang-undangan yang berlaku
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara butir 2 menyebutkan: "Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat I menambah persyaratan surat dukungan bahan/material merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ..... adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat". Bahwa dalil gugatan penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan:
    - Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran II poin 3.5.5 tentang Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis disebutkan "Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."
    - Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran II poin 3.5.5 tersebut di atas, Tergugat I

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



dapat menambah persyaratan dengan tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana pada saat Tergugat melakukan penambahan persyaratan, Tergugat I melakukan hal tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Perbuatan/Tindakan Tergugat II dalam menjawab sanggah banding telah sesuai dengan hukum serta Perundang-undangan yang berlaku

- Bahwa dalam dalil Penggugat poin 2 disebutkan “Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang menyebabkan kerugian-kerugian materiil dan immateriil pihak penggugat berupa hilangnya hak-hak dari perusahaan penggugat untuk menjadi pemenang tender, dan hilangnya harta kekayaan penggugat karena tindakan sewenang-wenang dan kelalaian para tergugat.” sehingga yang dimaksud dengan “hilangnya harta kekayaan penggugat” adalah pencairan jaminan sanggah banding yang diserahkan oleh Penggugat kepada Pokja Pemilihan C sebagai Tergugat I yang kemudian dicairkan dan disetorkan ke kas daerah.
- Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada butir 4.2.13 disebutkan:
  - Huruf b: Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
  - Huruf f: Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka: 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan 2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah.
- Bahwa penyerahan jaminan sanggah banding oleh Penggugat kepada Tergugat I telah sesuai dengan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12



Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada butir 4.2.13 huruf b.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 180.a/DINPERPUSIP-AJ/2021 dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya selaku Pengguna Anggaran (Tergugat II) perihal Jawaban atas Sanggah Banding, setelah dilakukan pendalaman terhadap proses pemilihan dan dokumen hasil pemilihan tender paket pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021, sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan salah/ditolak.
  - Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada butir 4.2.13 huruf f angka 2, kemudian jaminan sanggah banding yang diserahkan oleh Penggugat dicairkan dan disetorkan ke kas daerah.
  - Bahwa pencairan jaminan sanggah banding yang diserahkan oleh Penggugat sudah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
3. Perbuatan/Tindakan Tergugat III yang menerima hasil pemilihan telah sesuai dengan hukum serta Perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia poin 7.1 mengenai Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia, setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:
    - a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
    - b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk



keberlakuan data isian kualifikasi. Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut. Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

- Bahwa Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melaksanakan reviu dan membuat Surat Nomor: 02/PPK/DISPERPUSIP-AJ/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Hasil Reviu Dokumen Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten yang dikirimkan kepada Tergugat II selaku Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya.
- Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 7.2 mengenai Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), SPPBJ ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat ditetapkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Nomor: BAHP/47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 tanggal 31 Juli 2021 dan jawaban sanggah banding Nomor: 180.a/DISPERPUSIP-AJ/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penolakan Sanggah Banding CV. Ingat Mati, Tergugat II selaku Pengguna Anggaran menerbitkan surat Nomor: 179.a/DISPERPUSIP-AJ/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemilihan yang mana Tergugat II memerintahkan kepada Tergugat III selaku Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya agar segera menindaklanjuti hasil pemilihan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan melanjutkan dengan pembuatan Kontrak.

- Bahwa setelah adanya laporan hasil pemilihan penyedia dari Tergugat I selaku Pokja Pemilihan C, Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan reviu, dan berdasarkan hasil reviu tersebut, Tergugat III memutuskan untuk menerima hasil pemilihan Penyedia tersebut, yang mana kemudian diterbitkan Surat Nomor: 47/DINPERPUSIP-AJ/SPPBJ/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten.
  - Berdasarkan urutan prosedur yang telah dilakukan oleh Tergugat III hingga akhirnya Tergugat III menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) seperti yang telah disebutkan di atas, maka perbuatan/tindakan Tergugat III dalam menerima hasil pemilihan telah sesuai dengan hukum serta Perundang-undangan yang berlaku.
4. Perbuatan/Tindakan Tergugat IV tidak menindaklanjuti pengaduan Penggugat tidak bertentangan/telah sesuai dengan hukum serta Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terkait dengan tindakan Tergugat IV yang menurut Penggugat tidak menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan pemeriksaan dan audit proses tender merupakan pokok gugatan yang tidak berdasar hukum. Tergugat IV bukanlah merupakan bagian dari Pelaku Pengadaan Barang dan/jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tergugat IV hanya memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa. Sehingga perbuatan/tindakan Tergugat IV tersebut tidak bertentangan dan sudah sesuai dengan hukum serta Perundang-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Calang secara Absolut Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN.Cag;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Calang telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Januari 2022 Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Cag, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Cag, yang dibuat oleh Syafril,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Calang, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan Banding

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang, tanggal 12 Januari 2022 Nomor: 1/Pdt.G/2021/PN Cag., Melalui Aplikasi E Court;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengirimkan Memori Bandingnya tanggal Januari 2022 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang di-input melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Calang;

Menimbang, bahwa Terbanding-I s/d Terbanding-IV semula Tergugat-I s/d Tergugat-IV telah mengirimkan Kontra Memori Bandingnya tanggal 02 Februari 2022, yang di-input melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Calang;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*), yang disampaikan kepada pembanding semula penggugat dan kuasa para Terbanding semula para Tergugat melalui Aplikasi *e-Court* ke alamat Domisili Elektronik masing-masing para pihak oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Calang, kepada masing-masing pihak diberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas Banding perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2021/PN cag, dikirim secara *e-Court* ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat, telah diajukan melalui aplikasi *e-Court* oleh Pembanding dahulu Penggugat, pada tanggal 24 Januari 2022, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 butir 11 Ketentuan Umum A.1.11 jo. C.2.1 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 271/KMA/SK/XII2019 tanggal 31 Desember 2019, permohonan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu belum lewat 14 (empat belas) hari kerja dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Catang telah melanggar ketentuan prosedurat hukum acara perdata atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ;  
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Galang melalui pertimbangan hukumnya mengabaikan Asas hukum dan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana yang ditegaskan didalam Undang-Undang

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan tidak menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk menggali dan menemukan kebenaran dan kepastian hukum alas permasalahan pemilihan penyedia jasa konstruksi dalam perkara a quo sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 28 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: " Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ". Dan pada kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang tidak pernah memuat serta mempertimbangkan pasal-pasal tertentu dari Undang-undang Jasa Konstruksi dan ketentuan yang terkait tentang Teori Melebur (Opposing Theory) yang menegaskan bahwa " Perbuatan Tender I Lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang juga mengabaikan kerugian-kerugian materiil dan immateriil yang selama ini telah banyak dialami oleh penyedia jasa konstruksi khususnya penggugat/pembanding.

- B. Bahwa Judge Factie Pengadilan Negeri Calang dalam Putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum serta tidak mencerminkan Nilai Kebenaran, Nilai Keadilan dan Nilai Kepastian Hukum serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Calang telah keliru dalam menerapkan asas hukum didalam perbuatan tenderyaitu dengan memposisikan dan menganggap Sanggah dan Sanggah Banding dengan Jaminan Sanggah Banding sebagai Banding Administratif yang merupakan upaya administratif yang diatur secara khusus didalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Padahal sesungguhnya tidak ada satupun ketentuan didalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan jasa konstruksi yang menegaskan bahwa Upaya administratif didalam pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari sanggah dan sanggah banding dengan jaminan sanggah banding ". Asumsi atau pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Calang semakin jauh dari jalur dan arah dengan menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai Pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara a quo karena Upaya Administratif dalam permasalahan tender yang terdiri banding administratif telah diatur didalam peraturan dasar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Pasal 2

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Sadan dan /atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menyebutkan • Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama";

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding uraikan dan jelaskan secara cermat didalam Memori Banding ini, mohon kepada Judex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Pembanding sangat mengharapkan kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memberikan Kebenaran, keadilan dan Kepastian Hukum dalam kewenangan mengadili perkara pemilihan penyedia jasa konstruksi dalam perkara a quo, Perbuatan Melawan Hukum didalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang mana Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Tender kerap dilakukan oleh Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, selama ini para tergugat mendalilkan sengketa administrasi pemerintahan didalam pengadaan jasa konstruksi sehingga banyak merugikan hak-hak penyedia jasa konstruksi, Perilaku buruk dan hilangnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi menyebabkan kemunduran norma masyarakat jasa konstruksi. Semoga putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh mampu memberikan perubahan nyata didalam keteritban dan kepastian hukum proses pemilihan penyedia jasa konstruksi yang telah dijamin oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
2. Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dari Para Tergugat/ sekarang Para Terbanding;
3. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Galang Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Gag Tanggal 12 Januari 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
4. Menyatakan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Galang berwenang mengadili perkara a quo;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Galang untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2021/PN;

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Terbanding / dahulu Para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkatperadilan ;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat, pihak Terbanding-I s/d Terbanding-IV dahulu Tergugat-I s/d Tergugat-IV telah memberikan tanggapan sebagaimana dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang Telah melanggar ketentuan prosedural hukum acara perdata atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

1. Bahwa tuduhan dari Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang tidak menggali secara maksimal untuk menemukan kebenaran adalah suatu tuduhan yang dapat merusak citra lembaga peradilan. Nyatanya, Pembanding hanya ingin menggiring opini dan menggiring pemikiran yang salah terkait dengan teori melebur dan perbuatan Ternder/lelang merupakan suatu perbuatan bersifat keperdataan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, "Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini" dan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa para pihak dalam pengikatan jasa konstruksi terdiri atas "PENGGUNA JASA" dan "PENYEDIA JASA". jika dipahami pasal secara keseluruhan tanpa menghilangkan unsur pasal, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum keperdataan dalam suatu perikatan itu timbul antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang diikat dengan suatu kontrak kerja konstruksi. Definisi Penyedia Jasa menurut Pasal 1 angka 6 adalah "pemberi layanan jasa konstruksi". Dan hal ini menunjukkan bahwa, yang dapat dikatakan sebagai penyedia adalah orang perseorangan (van person) atau badan hukum (recht person) yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pemilihan penyedia pada kegiatan pengadaan barang/jasa. dengan demikian, berdasarkan Pasal 40 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang memiliki hubungan keperdataan adalah "Penyedia Jasa (yang telah ditetapkan sebagai pemenang)" dengan "Pengguna Jasa".

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



3. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Perpres 16 Tahun 2018 mengatakan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima jabatan. Pasal ini menunjukkan mengenai “ruang lingkup pengadaan barang/jasa” dan tidak menunjukkan “sifat hubunga serta peristiwa hukum apa yang terjadi”. dengan demikian, tidak benar ketika Penggugat menggunakan dalil ini untuk menunjukkan bahwa adanya hubungan keperdataan antara Penggugat dan Terbanding. Hubungan keperdataan baru akan muncul ketika ada perikatan antara kedua belah pihak. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi justru telah mengatur secara limitatif pada pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perikatan terjadi antara “penyedia jasa (subjek hukum yang telah dinyatakan menang pada proses pengadaan barang/jasa)” dengan “Pengguna Jasa (dalam hal ini KPA/PA serta turunannya)”. Antara kedua pihak tersebut diikat sebuah “KONTRAK”. Dengan demikian sudah jelas adanya keagal pahaman Pembanding terkait dengan Teori melebur, dan juga keagal pahaman Pembanding terkait dengan hubungan keperdataan antara Pembanding dengan Para Terbanding. Seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, nyatanya telah memperhatikan uraian Pasal 40 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi secara keseluruhan dan melakukan penafsiran gramatikal dengan tepat.
4. Bahwa Pembanding justru tidak memahami konsep pelimpahan kewenangan secara mandataris sehingga Pembanding berusaha menyalahkan pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan kedudukan Terbanding I. Bahwa UKPBJ berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan unit kerja di Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu Pejabat Tata Usaha Negara yang berkewenangan untuk menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat disimpulkan bahwa Pokja Pemilihan dalam hal ini Terbanding I adalah pejabat pemerintahan yang diberikan mandat oleh UKPBJ untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia. Dengan kata lain, terdapat

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



pelimpahan (dalam hal ini pelimpahan kewenangan diberikan secara mandate) dari UKPBJ kepada Terbanding I. Dalam teori Kewenangan, dengan adanya pelimpahan kewenangan dengan cara pemberian mandate, maka seluruh tindakan dan ketetapan dari penerima mandat juga merupakan tindakan dan ketetapan dari Pemberi Mandat. Teori Kewenangan ini menunjukkan bahwa seluruh ketetapan yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan, juga merupakan ketetapan dari UKPBJ sebagai Pejabat TUN.

5. Bahwa dari Pasal 1 angka 11 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan unit kerja di Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu Pejabat Tata Usaha Negara yang berkewenangan untuk menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan ini saja sudah dapat terlihat secara jelas bahwa Terbanding I yang merupakan Pokja Pemilihan ditunjuk oleh UKPBJ dan seluruh kegiatan pemilihan diserahkan oleh UKPBJ kepada Pokja Pemilihan. Dari dasar hukum itulah Para Terbanding dan juga Majelis Hakim memiliki pandangan bahwa adanya pelimpahan wewenang secara mandataris dari UKPBJ kepada Terbanding I
6. Bahwa sikap Pembanding yang selalu memaksakan bahwa Pembanding memiliki hubungan keperdataan dengan Para Terbanding adalah suatu sikap yang tidak berdasar secara hukum. Pada mulanya Pembanding menggunakan dalil Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang tidak Pembanding Uraikan secara lengkap sehingga dengan dalil itulah Pembanding menilai bahwa antara Pembanding dan Para Terbanding memiliki hubungan Keperdataan.
7. Bahwa Para Terbanding sangat mengapresiasi Putusan Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa perkara a quo, yang mana Majelis Hakim telah memperhatikan secara cermat, jelas, dan lengkap serta sangat Jeli menafsirkan Pasal 40 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Majelis Hakim sama sekali tidak memisahkan antaar proses Tender dan kontrak pelaksanaan konstruksi sebagaimana yang dituduhkan oleh Pembanding. Justru Majelis Hakim memperhatikan hubungan keperdataan Pembanding dengan Terbanding dari beberapa peraturan Perundang-Undangan seperti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Hal tersebut telah mendeskripsikan bahwa Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Calang telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menggali fakta-fakta dan nilai-nilai hukum yang berkaitan.

B. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Calang dalam putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta tidak mencerminkan nilai kebenaran, nilai keadilan dan nilai kepastian hukum serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap badang Peradilan.

1. Bahwa Pembanding mempersoalkan terkait dengan konteks upaya banding administratif yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang dengan sangat cermat.

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Banding dilakukan pada atasan pejabat yang menetapkan keputusan konstitutif, sedangkan Sanggah Banding berdasarkan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 angka 42.14 adalah protes atau keberatan penyanggah kepada Kuasa Pengguna Anggaran, yang mana secara hirarki KPA merupakan atasan dari Pokja Pemilihan dan UKPB J. Upaya banding administrasi pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan proses Sanggah Banding berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ;

Berdasarkan uraian diatas Bersama ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding-III dan Terbanding-IV meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Terbanding- I., Terbanding- II., Terbanding- III dan Terbanding- IV.
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Calang Nomor 1/Pdt G/2021/PN Cag., Tanggal 12 Januari 2022.
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada peradilan tingkat Banding.

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara nomor 1/Pdt.G/2021/PN Cag, turunan resmi Putusan Negeri Calang, nomor 1/Pdt.G/2021/PN Cag, tanggal 12 Januari 2022, dan membaca alasan-alasan Memori Banding dari pembanding semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat., serta Kontra Memori Banding dari Terbanding-I semula Tergugat-I, Terbanding-II semula Tergugat-II., Terdanding-III semula Tergugat-III dan Terbanding-IV semula Tergugat-IV, sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding-I semula Tergugat-I, Terbanding-II semula Tergugat-II., Terdanding-III semula Tergugat-III dan Terbanding-IV semula Tergugat-IV, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Cag., tanggal 12 Januari 2022., beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009., R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### Mengadili :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Cag., tanggal 12 Januari 2022., yang dimohonkan banding;

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Kamis tanggal 10 Maret 2021**, oleh kami, **Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Februari 2022 Nomor 21/PDT/2022/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Abdul Jalil** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak., dan pada hari itu juga putusan telah dikirim secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Banding kepada para pihak.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**1. H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.**

**Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.**

**2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Abdul Jalil**

Perincian biaya:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 3649 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**CV INGAT MATI**, berkedudukan di Jalan Pangraed, Nomor 1, Desa Le Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dan alamat korespondensi Jalan Kampus Unida, Nomor 16, Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, diwakili oleh Muhammad Firdaus, Yulfikar dan Mansur S. selaku Direktur, Wakil Direktur I dan Wakil Direktur II, berkantor di Jalan Pangraed, Nomor 1, Desa Le Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dan alamat korespondensi Jalan Kampus Unida, Nomor 16, Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. POKJA PEMILIHAN C PEGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021 pada TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN KABUPATEN**, berkedudukan di Jalan Mahkota Kuala Meurisi, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, diwakili oleh Sofyan, S.E., Munziri, S.T., dan Khalis, S.E., selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota Pokja C Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021, berkantor di Jalan Mahkota Kuala Meurisi, Aceh Jaya;
- 2. PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ACEH JAYA**, berkedudukan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3649 K/Pdt/2022



di Jalan Mahkota Kuala Meurisi, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, diwakili oleh Cut Netty Mediana, S.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya, berkantor di Jalan Mahkota Meurisi, Calang, Kabupaten Aceh Jaya;

**3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ACEH**

**JAYA**, berkedudukan di Jalan Mahkota Kuala Meurisi, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, diwakili oleh Susanto Jayadi, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya, berkantor di Jalan Mahkota Meurisi, Calang, Kabupaten Aceh Jaya;

**4. INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH JAYA SELAKU APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) PEMERINTAH KABUPATEN**

**ACEH JAYA**, berkedudukan di Jalan Keutapang, Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, diwakili oleh Bakhtiar, S.E., M.Si., selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, berkantor di Jalan Mahkota Kuala Meurisi, Calang, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Mardani, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, berkantor di Jalan Adhyaksa, Nomor 2, Calang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Rachmat Hidayad, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Adhyaksa, Nomor 2, Calang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Oktober 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3649 K/Pdt/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Calang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Tergugat I menambah persyaratan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam Dokumen Pemilihan Nomor 47/Kont/Pokja.C/ Disperpusip/2021, tanggal 08 Juli 2021 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245) Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2, Pasal 3 huruf b) dan Pasal 39 *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c) dan f) *juncto* Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa *juncto* Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3649 K/Pdt/2022



Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Tergugat I dalam melaksanakan tugasnya melakukan evaluasi penawaran dan menggugurkan CV Ingat Mati penawaran harga terendah dengan alasan tidak melampirkan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245) Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2, Pasal 3 huruf b dan Pasal 39 *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c dan f *juncto* Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa *juncto* Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3649 K/Pdt/2022



4. Menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Tergugat II dalam menjawab sanggah banding Surat Nomor 180.a/DISPERPUSIP-AJ/2021, tanggal 23 Agustus 2021 perihal Jawaban Sanggah Banding (yang menyebabkan pencairan jaminan/collateral) dengan cara menentang Undang Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245) Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2, Pasal 3 huruf b dan Pasal 39 *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c dan f *juncto* Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa *juncto* Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Tergugat III yang tidak menolak hasil pemilihan meskipun mengetahui penyimpangan didalam Dokumen Pemilihan Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3649 K/Pdt/2022



Nomor 245) BAB II Asas dan Tujuan, Pasal 2, Pasal 3 huruf b dan Pasal 39 *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c dan f *juncto* Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa; *juncto* Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat IV yang telah lalai atas kewajiban hukumnya, dan melakukan pembiaran penambahan persyaratan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier) dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245) Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2, Pasal 3 huruf b dan Pasal 39 *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3649 K/Pdt/2022



Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 24) Pasal 60 ayat (1) huruf c dan f *juncto* Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63) Pasal 6 tentang Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, dan Pasal 7 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa *juncto* Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 593) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil dan imateriil kepada penggugat sebesar Rp607.284.554,00 (enam ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat (CV Ingat Mati) dan permohonan maaf melalui media masa yaitu Koran Harian Serambi Indonesia terbitan Aceh selama 2 (dua) hari berturut-turut full color yang reaksioner kalimat permohonan maafnya disusun oleh Penggugat;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3649 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Calang tidak berwenang memeriksa dan mengadili (kompetensi absolut);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai legitimasi (*error in persona*);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Calang telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Cag., tanggal 12 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 21/PDT/2022/PT BNA, tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Cag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3649 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang dahulu Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Cag., tanggal 12 Januari 2022;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/PDT/2022/PT BNA, tanggal 22 Maret 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Calang untuk memeriksa kembali dan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Cag.;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat I, II, III dan IV merupakan Badan atau Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara yang termasuk dalam

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3649 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat daerah untuk membantu Kepala Daerah dan DPRD, mengenai pengadaan barang/jasa;

Bahwa tindakan Tergugat I, II, III dan IV sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa adalah melakukan tindakan pemerintahan dalam konteks ranah hukum publik yang tidak tunduk pada hukum keperdataan, bukan bersumber dari sengketa keperdataan ataupun wanprestasi;

Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang menangani perkara *a quo*, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV INGAT MATI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV INGAT MATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3649 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
Nip.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3649 K/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)